

**PENUNJUKAN WALI HAKIM DI KUA TURI SLEMAN
YOGYAKARTA (ANALISIS PERSPEKTIF SOSIAL DAN HUKUM)**



OLEH :

PIPIT NUR PITRIYANTI

Nim.20421102

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat dalam
memperoleh gelar Sarjanah Hukum Islam (SH)

**PRODI HUKUM ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

Eis...
Alhamdulillah
25 Nov 2024

**PENUNJUKAN WALI HAKIM DI KUA TURI SLEMAN
YOGYAKARTA (ANALISIS PERSPEKTIF SOSIAL DAN HUKUM)**



OLEH :

PIPIT NUR PITRIYANTI

Nim. 20421102

PEMBIMBING :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjanah Hukum Islam (SH)

**PRODI HUKUM ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pipit Nur Pitriyanti

Nim : 20421101

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : PENUNJUKAN WALI HAKIM DI KUA TURI SLEMAN
YOGYAKARTA (ANALISIS PERSPEKTIF SOSIAL DAN HUKUM)

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil tulisan sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan hasil karya skripsi orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dalam kondisi terpaksa.

Yogyakarta, 10 November 2024

Yang menyatakan



Pipit Nur Pitriyanti



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Desember 2025
Judul Tugas Akhir : Penunjukan Wali Hakin di KUA Turi Sleman Yogyakarta
(Analisis Perspektif dan Hukum)
Nama : PIPIT NUR PITRIYANTI
Nomor Mahasiswa : 20421102

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

()

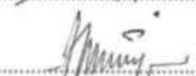
Penguji 1

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

()

Penguji 2

Fuat Hasanudin, Lc., MA

()

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam

Dekan



()
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 November 2025 M
4 Jumadilakhir 1447 H

Hal : SKRIPSI
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 756/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2024 tanggal 14 Mei 2025, 5 Dzulkaidah 1445 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing Saudara:

Nama : Pipit Nur Pitriyanti
Nomor Pokok/NIMKO : 20421102
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : PENUNJUKAN WALI HAKIM DI KUA TURI
SLEMAN YOGYAKARTA (ANALISIS PERSPEKTIF
SOSIAL DAN HUKUM)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi :

Nama Mahasiswa : Pipit Nur Pitriyanti

Nomor Mahasiswa : 20421102

Judul Skripsi : PENUNJUKAN WALI HAKIM DI KUA TURI SLEMAN
YOGYAKARTA DI KUA TURI SLEMAN YOGYAKARTA (ANALISIS
PERSPEKTIF SOSIAL DAN HUKUM)

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta di
lakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti
munaqasah skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhiyyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 10 November 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ،
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (*An-nisa : 1*)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...اَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...اَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENUNJUKAN WALI HAKIM DI KUA TURI SLEMAN YOGYAKARTA (ANALISIS PERSPEKTIF SOSIAL DAN HUKUM)

Oleh :

Pipit Nur Pitriyanti

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hukum islam Wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat terkait dengan urusan pernikahan dan hak-hak keluarga, terutama dalam situasi di mana wali nasab tidak bisa hadir atau tidak memenuhi syarat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang didapatkan yaitu di KUA Kecamatan Turi, Sleman Yogyakarta.

Di KUA Turi Sleman, Yogyakarta, proses penunjukan wali hakim memiliki implikasi sosial dan hukum. Dimana KUA Turi Sleman berperan dalam memastikan bahwa pernikahan dan hak-hak keluarga diproses dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, sambil tetap menghargai adat istiadat setempat.

Dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman secara aktif mengevaluasi dampak sosial dari penunjukan wali hakim melalui berbagai metode yang melibatkan partisipasi masyarakat. Baik Bapak PA maupun Bapak PF menekankan pentingnya pengumpulan umpan balik dari masyarakat dan pihak terkait, serta survei untuk menilai sejauh mana keputusan wali hakim diterima dan memberikan manfaat.

Kata Kunci : Penunjukan Wali Hakim, Sosial, dan Hukum

ABSTRACT

APPOINTMENT OF GUARDIAN HAKIM IN THE OFFICE OF TURI SLEMAN YOGYAKARTA (ANALYSIS OF SOCIAL AND LEGAL PERSPECTIVES)

By :

Pipit Nur Pitriyanti

In the context of marriage in Indonesia, especially in Islamic law, the judge guardian at the KUA Turi Sleman Yogyakarta has a very important role in serving the community in relation to marriage affairs and family rights, especially in situations where the nasab guardian cannot be present or is not eligible. The approach in this research is to use a qualitative approach. This research uses a type of field research, where the data obtained is at the KUA Turi District, Sleman Yogyakarta.

In KUA Turi Sleman, Yogyakarta, the process of appointing a wali hakim has both social and legal implications. The KUA Turi Sleman plays a role in ensuring that marriages and family rights are processed fairly, in accordance with applicable laws, while still respecting local customs.

It can be concluded that KUA Turi Sleman actively evaluates the social impact of the appointment of wali hakim through various methods involving community participation. Both Mr. PA and Mr. PF emphasized the importance of collecting feedback from the community and related parties, as well as surveys to assess the extent to which the decision of the wali hakim is accepted and provides benefits.

Keywords: Guardianship Appointment, Social, and Legal

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas rahmad dan hidayah nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan SKRIPSI dengan judul : **Penunjukan Wali Hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta (Analisis Perspektif Sosial dan Hukum).**

Adapun skripsi ini dibuat dengan maksud dan tujuan semaksimal mungkin dan tentunya mendapat bantuan dan dukungan dari beberapa pihak untuk dapat melancarkan penelitian ini.

Namun tidak hanya itu peneliti menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini baik dari segi penyusunan kata, hingga sisi aturan penulisan skripsi seperti dalam buku panduan skripsi UII. Oleh sebab itu peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan peneliti juga meminta saran dan kritikan bagi pembaca agar peneliti dapat memperbaiki penulisan dalam skripsi ini.

Tak lupa pula shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti Aamiin ya rabb.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti sangat bersyukur karena mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. M. Roy Purwanto, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah berbesar hati membimbing dan membina peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak hanya itu peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) beserta Wakil Dekan I, dan II Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
5. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan segala ilmu dan pengalaman selama saya belajar di Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Fuad Hasanudin, LC., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah meberikan segala kemudahan dan kelancaran selama menjadi mahasiswi Prodi Ahwal Syakhshiyah
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam terkhususnya Program Studi Ahwal Syakhshiyah dengan segala curahan ilmu yang tiada batasnya dan cucuran keringat yang begitu berharga selama proses pengajaran hingga penulis bisa sampai di titik ini.
8. Terima kasih kepada orang tua saya yang senantiasa memberikan support untuk saya dalam mengerjakan proposal skripsi ini.
9. Terima kasih kepada keluarga saya terkhusus kaka saya yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun agar saya dapat menyelesaikan study saya.

10. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu support saya dalam pengerjaan proposal penelitian ini.

Yogyakarta, 15 November 2024

Penulis



Pipit Nur Pitriyanti

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Masalah	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Landasan Teori	15
1. Wali Nikah	15

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Kondisi Objek Lokasi Penelitian	32
2. Profik Informan Penelitian.....	33
3. Penunjukan Wali Hakim	36
4. Analisis Prespektif Sosial Dan Hukum.....	60
B. Pembahasan.....	77
1. Penunjukan Wali Hakim	77
2. Analisis Perspektif Sosial Dan Hukum.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
Pertama : Kesimpulan	91
Kedua : Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sistem hukum yang berbasis pada hukum adat, agama, dan hukum positif seringkali berinteraksi dalam menangani berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki wewenang dalam pendaftaran perkawinan, pencatatan kelahiran, serta menangani berbagai masalah keagamaan dan perkawinan di masyarakat.¹

Dalam konteks ini, penunjukan wali hakim di KUA menjadi sebuah isu yang menarik untuk diselidiki, terutama mengingat pentingnya peran wali hakim dalam proses pernikahan menurut hukum agama Islam.² Di KUA Turi Sleman, Yogyakarta, proses penunjukan wali hakim memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan, yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan.³

Dalam perspektif sosial, penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman menjadi penting karena dapat mencerminkan dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti patriarki, norma-norma sosial, dan struktur kekuasaan lokal dapat mempengaruhi proses penunjukan ini. Sementara dalam

¹ Azyumardi. "Islam Azra, in the Indonesian Social Context: A Historical Overview." *Indonesia*, no. 66, 1998, pp. 89-112.

² Rahayu, Rahmah. "The Role of KUA in Resolving Legal Issues Related to Marriage and Divorce: A Case Study in Sleman District, Yogyakarta." *Mimbar Hukum*, vol. 31, no. 3, 2019, pp. 477-494.

³ Mahfud, M. D., et al. *Hukum dan Perilaku*. PT Mizan Publika, 2010.

perspektif hukum, penunjukan wali hakim di KUA harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk perlindungan hak-hak konstitusional serta prinsip-prinsip keadilan.⁴

Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, KUA Turi Sleman juga diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan keadilan sosial.⁵

Dalam kajian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap proses penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman, Yogyakarta, dengan memperhatikan perspektif sosial dan hukum. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap dinamika, tantangan, dan potensi perbaikan dalam proses penunjukan wali hakim di KUA serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum secara lebih luas.⁶

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, terdapat beragam hukum yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Di antara berbagai agama yang diakui di Indonesia, Islam menjadi salah satu agama mayoritas yang memiliki pengaruh besar dalam urusan pernikahan. Dalam hukum Islam, wali hakim memegang peranan penting dalam menyelenggarakan perkawinan, terutama untuk melindungi kepentingan pihak yang akan menikah, khususnya kaum perempuan.⁷

⁴ Ropi, Ismatu. "Re-Reading Gender, Islam, and Law in Indonesia." *Studia Islamika*, vol. 26, no. 3, 2019, pp. 467-495.

⁵ Hosen, Nadirsyah. *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2007.

⁶ Nugroho, Riant. "The Dynamics of Local Politics and the Role of Local Elite: A Case Study in Sleman District, Yogyakarta." *Jurnal Politik*, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 123-140.

⁷ Black, Antony. *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. Routledge, 2011.

Namun, proses pemilihan wali hakim di KUA Turi Sleman, Yogyakarta, seringkali menghadapi masalah. Ada berbagai hal yang bisa memengaruhinya, seperti politik setempat, kekuatan adat, dan pandangan masyarakat tentang layanan KUA. Selain itu, ada juga masalah seputar kejelasan, kewajiban pertanggungjawaban, dan kemampuan calon wali hakim yang perlu diperhatikan dalam konteks penerapan hukum dan keadilan.

Selain itu, pentingnya penyelidikan yang mendalam mengenai proses penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman juga didorong oleh perubahan sosial yang cepat dan permintaan akan reformasi birokrasi. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi dan berkembangnya teknologi informasi, masyarakat semakin sadar akan isu-isu seperti keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi, yang semuanya memengaruhi bagaimana KUA diatur dan bagaimana wali hakim dipilih.

Dengan demikian, studi komprehensif tentang proses penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman sangat penting untuk dilakukan. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki sistem, memastikan bahwa KUA beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, dan dapat menanggapi tantangan-tantangan zaman yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor sosial dan hukum yang memengaruhi penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta ?
2. Bagaimana dampak penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman terhadap keadilan dan keseimbangan sosial dalam peradilan keluarga islam?
3. Bagaimana perspektif sosial dan hukum?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor sosial dan hukum yang memengaruhi penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dampak dari penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman terhadap keadilan dan keseimbangan sosial dalam peradilan keluarga islam
3. Untuk mendeskripsikan gambaran dari perspektif sosial dan hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari perspektif teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum perdata Islam yang dalam hal penelitian ini khususnya terkait dengan penunjukan wali hakim di KAU Turi Sleman menurut perspektif sosial dan hukum. Sehingga dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penunjukan wali hakim di KAU Turi Sleman menurut perspektif sosial dan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan suatu kontribusi yang positif bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang kondisi di KUA Turi Sleman terkait penunjukan wali hakim menurut pandangan sosial dan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian harus dibuat dengan cara yang teratur dan sistematis. Pedoman penelitian harus mengatur masalah dari umum ke khusus. Oleh karena itu, penjabarannya harus memiliki struktur yang jelas dan sistematis. Berikut adalah sistematika pembahasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan skripsi ini.

Bab I memulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Isi bab ini memberikan gambaran umum tentang isi penelitian dan batasan yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam pembahasannya. Bab pertama memberikan penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti tidak sia-sia. Terakhir, bab I membahas sistematika pembahasan, yang membahas bagaimana peneliti membuat kerangka berpikir untuk penelitian mereka.

Bab II membahas kajian pustaka dan landasan teori sebagai landasan penelitian dan referensi, yang mencakup pengertian. Peneliti membuat perbedaan antara literatur yang dikaji oleh peneliti dan literatur yang disusun oleh peneliti. Selain itu, kajian literatur juga mencakup referensi penelitian sebelumnya yang dimaksudkan untuk memberikan makna yang sama dengan penelitian saat ini. Selain itu, landasan teori membahas berbagai konsep, teori, prinsip, dan uraian lain yang terkait dengan masalah penelitian.

Bab III membahas tentang pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Ini mencakup hal-hal seperti metode

dan jenis penelitian, lamanya dan di mana penelitian dilakukan, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi saya yang berjudul Penunjukan Wali Hakim Di KUA Turi, Sleman Yogyakarta (Analisis Prespektif Sosial dan Hukum). Saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan untuk menghubungkan penelitian saya dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Jurnal yang ditulis oleh Nasrudin Umar yang berjudul “Faktor-Faktor Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Baru Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu yang disebabkan selain wali adhal atau karena sebab yang lain. Di samping itu, kita dapat mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan upaya penyelesaiannya. Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun-rukun perkawinan¹. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Faktor-Faktor Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kecamatan Karang

¹ Nasrudin, U. Faktor-Faktor Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Baru Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang). (2019)

- Baru Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang) sedang dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA.
2. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda yang berjudul “Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Negeri Sembilan (Kajian Mengenai Syarat dan Hak-Hak Wali) di dalamnya mengemukakan pendapat para fuqaha beserta dengan dalil-dali dan alasan pendapat yang dikemukakan dan juga menyelitkan aturan-aturan yang terkandung dalam enekmen undang-undang keluarga Islam Negeri Sembilan di damping praktek yang terjadi dalam masyarakat tentang permasalahan wali dalam pernikahan². Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penliti lakukan yaitu sama-sama meniliti tentang wali hakim dan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Negeri Sembilan (Kajian Mengenai Syarat dan Hak-Hak Wali) sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA.
 3. Jurnal yang ditulis oleh Andriyani, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”. Dalam isinya dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sebagai berikut: putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Wali ghaib, artinya wali tersebut tidak diketahui di mana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya, wali adhal atau enggan. Serta dalam proses pelaksanaan

² Nurul, H. Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Negeri Sembilan (Kajian Mengenai Syarat dan Hak-Hak Wali). (2019)

perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah. Adapun kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan di rumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah³. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim dan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mastur Musyafak yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu”. Jurnal ini membahas tentang permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal sebab wali nasab berada diluar negeri. Setelah pelaksanaan akad nikah diketahui

³ Andriyani. Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. (2020)

bahwa alasan untuk permohonan wali hakim ternyata palsu⁴. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim sedang perbedaannya pada penelitian ini lebih fokus kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA.

5. Jurnal yang ditulis oleh Husni Mubarak yang berjudul “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 23 KHI Tentang Peralihan wali Nikah Dari Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”. Jurnalnya menjelaskan tentang penggunaan wali hakim disebabkan ayahnya meninggal dunia, sedangkan wali nasab yang ada bertempat tinggal sangat jauh. Setelah pelaksanaan akad nikah diketahui bahwa wali nasab yang ada yakni pamanya masih tempat tinggal satu kabupaten dengan mempelai perempuan⁵. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 23 KHI Tentang Peralihan wali Nikah Dari Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA.

⁴ Mastur, M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu. (2019)

⁵ Husni, M, Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 23 KHI Tentang Peralihan wali Nikah Dari Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). (2020).

6. Jurnal yang di tulis oleh Ahmad Syaiful yang berjudul “Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatn Batealit Kabupaten Jepara)”. Jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dari sisi administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah dengan lampiran surat keterangan dari desa dan dalam surat keterangan tersebut di tanda tangan dari Kepala Desa. Sedangkan faktor penyebab pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Batealit adalah Kehabisan wali nasab, wali ba'id (wali jauh), tidak memiliki wali nasab, dan wali mafqud (wali yang tidak diketahui keberadaanya)⁶. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatn Batealit Kabupaten Jepara) sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA.
7. Jurnal yang di tulis oleh Marahalim yang berjudul “Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan bahwa dari data yang di peroleh dilapangan, mennjukkan bahwa dikota Medan setiap bulannya selalu ada perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wali hakim adalah wali yang diangkat oleh pemerintah atau wali yang ditunjuk oleh putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memperyaratkan

⁶ Ahmad, S. Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatn Batealit Kabupaten Jepara). (2019)

adanya wali secara mutlak dalam suatu perkawinan dan berfungsi sebagai pelaksanaan ijab akad nikah dalam perkawinan, pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal menyebabkan berpindahnya hakperwalian ketangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkan wali hakim sebagai wali nikah, kepada masyarakat muslim agar tidak terpegaruh dengan pengakuan seseorang yang menyatakan dirinya wali hakim, kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan agar jangan memilih jalan pintas dengan cara memilih berwali hakim padahal wali nasab masih ada, kepada wali nasab agar tidak mempersulit peminangan terhadap putrinya dengan pertimbangan pribadi atau tidak sekutu, karena sikap yang demikian akan digunakan oleh anak perempuannya untuk menikah dengan berwali hakim⁷. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA

8. Jurnal yang di tulis oleh Faradila Panrimaningtyas yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wali hakim dan sebab-sebab dalam perkawinan menurut hukum Islam, mengetahui pelaksanaan perkawinan di KUA

⁷ Marhalim. Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. (2020).

Kecamatan Ngaliyan, mengetahui hambatanhambatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim beserta dengan penyelesaiannya. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan telah sesuai dengan syariat dan mazhab yang berlaku di Indonesia. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga dakwah dalam peningkatan pemahaman masyarakat mengenai wali nikah dan menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah sesuai dengan yang semestinya. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan adalah sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah⁸. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA

9. Jurnal yang di tulis oleh Taufiq Muhammad yang berjudul “Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Madya Surakarta”. Jurnal membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, yakni: adamul wali, wali mafqud atau ghaib, anak zina, wali berada pada jarak yang mebolehkan shalat qashar, dan wali beragama non muslim. Dalam skripsi tersebut hanya ditinjau dari

⁸ Faradila, P. Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam. (2021).

segi yuridisnya saja, tidak ditinjau dari segi hukum Islam secara mendetail. Skripsi yang di tulis oleh Nani Kuswarni yang berjudul “Wali Hakim Dalam Kawin Lari”. Dalam skripsinya menjelaskan penggunaan wali hakim disebabkan hubungan perkawinan mereka tidak direstui kedua orang tua⁹. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Madya Surakarta sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA.

10. Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo telah menulis artikel jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)”. Hasilnya yaitu kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukoharjo tentang wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan menggunakan acuan Fiqh dan KHI Pasal 100. Namun lebih mengutamakan Fiqh sebagai dasar utama untuk menentukan wali nikah tersebut. Menurut Fiqh Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang wali nikah sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang

⁹ Taufik, M. Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Madya Surakarta. (2021)

dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada Penunjukan Wali Hakim Di KUA¹⁰.

B. Landasan Teori

1. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Dalam perkawinan pengertian seorang wali adalah orang yang melakukan sesuatu atas nama-nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan. Di dalam KBBI tertulis, wali merupakan pengasuh pengganti untuk pengantin wanita saat menikah. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat kita ringkas lagi yaitu wali merupakan orang yang memegang hak untuk menikahkan si pengantin wanita¹¹.

Wali adalah orang yang melakukan akad perkawinan seorang perempuan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah. Mayoritas ulama berpendapat wali adalah syarat sahnya perkawinan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Perkawinan tidak sah dengan lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki tanpa kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang boleh mengadakan akad. Syarat-syarat menjadi wali menurut Ahmad Rafiq yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perkawinannya. Di samping itu,

¹⁰ Zainal, M & Imam, A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo). (2019).

¹¹ Tinuk, C. Hukum Perkawinan. Malang: Universitas Muhammadiyah. Malang Press, (2020).

wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam¹².

Masalah wali dalam pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum¹³.

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Penetapan hukum perwalian dalam Islam mengacu pada dasar hukum Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَغَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَغَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

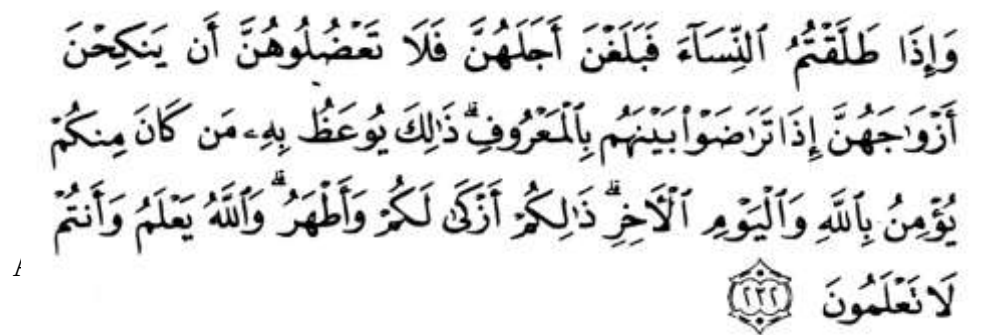
Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum

¹² Wahyuningsih. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. (2019).

¹³ Abdul. G. Fikih Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group, (2019).

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu,. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah: 221)¹⁴.

b) QS. Al-Baqarah ayat 232



bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepad Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. albaqarah : 232)¹⁵.

2) Sunnah

a) Sunnah tentang wali

¹⁴ Al-Misykat Mushaf. *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*. Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, (2019).

¹⁵ Ibid

Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad saw., telah bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tentang walinya) maka penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali¹⁶.

- b) Sunnah dari Sunan Ibnu Majah dalam Kitab al-Nikah dan Kitab alTalaq Telah meriwayatkan kepada kami Jamil dan Hasan al- 'Atiki: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Uqaili: telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah, ujarinya: Rasulullah bersabda: Seseorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri¹⁷.

c. Syarat-Syarat Wali Nikah

Wali merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, harus beragama islam, tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikian demikian dikemukakan oleh ulama secara

¹⁶ Abu, D. Sunan Abu Dawud Juz II. Surabaya: Maktabah Dahlan, (2019).

¹⁷ Muhammad, Y. Sunan Ibnu Majah Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, (2019).

keseluruhan¹⁸. Kedua, harus laki-laki, karena laki-laki merupakan syarat perwalian pendapat seluruh ulama, karena ia dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan. Wanita tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain. Ketiga, harus merdeka, menurut pendapat sekelompok para ulama, seorang laki-laki tidak mempunyai hak perwaliannya, baik atas dirinya sendiri maupun atas orang lain¹⁹.

Keempat, balig atau berakal sehat, orang yang sudah balig atau berakal sehat telah mampu untuk melaksanakan satu hukum dan diberi beban kewajiban hukum bagi dirinya. Untuk itu anak-anak, dan orang gila tidak sah menjadi wali. Dalam hal ini, perwalian dalam akad nikah merupakan suatu perbuatan hukum, untuk itu anak-anak dan orang gila tidak berhak dan sah menjadi wali²⁰. Kelima, harus adil, wali harus adil artinya wali tersebut tidak melakukan perbuatan dosa besar. Untuk itu, orang fasik tidak sah menjadi wali nika. Keenam, yang menjadi wali tidak sedang melakukan ibadah ihram atau umrah²¹.

d. Macam-Macam Wali

Wali nikah ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
- 2) Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.

¹⁸ Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, (2020).

¹⁹ Ibid

²⁰ Sunan Ad-Darimi Ditakhrij oleh Syaikh Mhammad Abdul Aziz Al Khalidi. 2021. Jakarta: Pustaka Azzam

²¹ Shahih Sunan Ibnu Majah/ Muhammad Nashiruddin Al Albani. Penerjemah Ahmad Taufiq Adurrahman. editor, Besus Hidayat Amin. Jakarta: Pstaka Azzam, (2019).

- 3) Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.
- 4) Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
- 5) Wali mujbir atau adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya²².

e. Kedudukan Wali

Keberadaan wali dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan tanpa kehadiran wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Wali juga dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut²³.

Berdasarkan Fiqh, perkawinan tidak sah tanpa wali demikianlah juga yang disebutkan dalam pasal 19 KHI. Terdapat beberapa pendapat yang bertolak belakang mengenai hal ini, yaitu:

- 1) Imam Idris as. Syafi'i berangkat dari hadist Rasulullah dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi dari Siti Aisyah:

“...perempuan yang menikah tanpa izin wali nikahnya batal atau tidak sah”.

²² Ibid

²³ Wahyuningsih. *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar*. Skripsi, (2019).

- 2) Imam Syafi'i berangkat dari QS. An-Nuur ayat 32 mengenai hal menikahkan mereka yang masih membujang baik laki-laki ataupun perempuan. Dan QS. Al-Baqarah yaitu larangan menikahnya orang musyrik dengan wanita mukmin kecuali mereka telah beriman. Kedua ayat diatas merupakan ayat petunjuk untuk wali. Jika menikahkan perempuan atau ia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka haram hukumnya.
- 3) Mazhab Hanafi, Abu Yusuf, dan Imam Malik berpendapat bahwa wali bukan syarat perkawinan. Ia berpendapat wanita dewasa dan berakal sehat jika melakukan ijab maka nikahnya dianggap sah. Hal ini berdasarkan analisis Al-Qur'an dan Hadist yaitu QS. Al-Baqarah: 2 ayat 230 dan hadist yang mengisahkan:

“Daripada wali seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sedang seorang bapak malah harus meminta persetujuan anaknya (yang masih perawan) untuk dinikahkan, hal ini menjadi da²⁴sar pemikiran bawah seorang wanita memiliki hak atas dirinya sendiri.”

f. Jenis Wali Menurut Imam Mazhab

- 1) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian; perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri serta harta secara bersama-sama. Perwalian terhadap diri adalah, mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum mencapai usia baligh. Seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek

²⁴ Tinuk, C. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah. Malang Press, (2020).

serta semua walinya. Perwalian terhadap harta, yang mengurus berbagai perkara keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan, dan pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh bapak, kakek dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya, serta qadhi yang diberikan kuasa. Perwalian terhadap jiwa dan harta, mencakup berbagai persoalan dan keuangan pribadi, yang hanya dimiliki oleh bapak dan kakek saja.²⁵

Jenis perwalian terhadap diri terbagi kepada dua bagian, perwalian ijbār (yang bersifat harus), dan perwalian ikhtiyār (sukarela). Atau perwalian pasti dan wajib, serta perwalian sunat dan sukarela.

- a) Perwalian ijbār, yaitu mengucapkan perkataan yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Dengan makna umum ini, perwalian ditetapkan dengan empat sebab kekerabatan, kepemilikan, perwalian, dan imam.
- b) Perwalian akibat hubungan kekerabatan, ditetapkan bagi pemilik perwalian ini akibat adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang dia walikan, baik akibat hubungan kekerabatan yang dekat, seperti bapak kakek dan anak atau akibat hubungan kekerabatan yang jauh, seperti anak laki-laki paman dari pihak ibu dan anak laki-laki paman dari pihak bapak²⁶.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian ini kedudukannya sunah dalam mengawinkan perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh, baik perawan atau janda untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi,

²⁵ Wahbah, A. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, (2020).

²⁶ Ibid.,178

disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikahnya kepada walinya. Syarat bagi tetapnya perwalian ini adalah kerelaan orang yang dia walikan, bukan orang lain²⁷.

2) Mazhab Maliki

Perwalian menurut mazhab Maliki terbagi kepada dua bagian yakni khusus dan umum:

- 1) Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka itu ada enam orang, yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat 'ashabah, orang yang memerdekakan, dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, yaitu: hubungan bapak, wewenang, 'ashabah, kepemilikan, tanggungan, dan kekuasaan²⁸.
- 2) Perwalian umum: dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan minta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya. Syaratnya, dia tidak memiliki bapak atau orang yang diwasiatkan oleh bapaknya; dan dia adalah perempuan rakyat jelata bukan seorang perempuan bangsawan²⁹.

3) Mazhab Syafi'i

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i. Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin walinya, atau perempuan yang lainnya

²⁷ Ibid.,179

²⁸ Ibid.,180

²⁹ Ibid.,180

dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang. Ada dua jenis perwalian yakni perwalian ijbar dan perwalian ikhtiar. Perwalian ijbar adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya³⁰.

Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sahih Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika si janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia baligh karena izin anak kecil tidak dianggap sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia baligh. Mengawinkan janda yang telah baligh harus dengan izin yang jelas dan tidak cukup sekadar diamnya saja³¹.

4) Mazhab Hambali

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, menurut mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dia kawinkan orang lain, seperti anak perempuannya dan saudara perempuannya, atau seorang perempuan mewakilkan orang lain yang selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syaratnya. Iuga karena dia tidak dapat menjaga kehormatan diri akibat kurangnya akal, dan mudah baginya untuk ditipu. Maka akad pernikahan tidak

³⁰ Ibid.,180

³¹ Ibid.,180

boleh diserahkan kepadanya. Seperti orang yang suka menghambur-hamburkan harta, maka tidak boleh diberikan tanggung jawab perwakilan, dan juga memberikan mandat perwakilan³².

Jika hakim menetapkan sah akadnya, dan yang melaksanakan akad adalah hakim maka akad pernikahannya ini tidak batal, sebagaimana halnya akad pernikahan yang lain. Jika orang yang melindunginya menilai bahwa pernikahannya fasid, maka akadnya tidak batal; karena akad ini dilaksanakan dengan ijtihad, oleh karena itu hukumnya tidak bisa dibatalkan.

Perwalian ijbar dimiliki oleh bapak, orang yang dia wasiatkan, dan kemudian hakim, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Maliki. Hak perwalian ini tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali. Hal ini diterapkan dalam kondisi menikahkan anak kecil perempuan saja. Sedangkan perwalian ikhtiar dimiliki oleh semua wali manakala dia menikahkan seorang perempuan yang merdeka dan telah mencapai usia baligh, janda ataupun perawan dengan seizinnya. Izin perawan adalah diamnya dan izin janda adalah berupa ucapan³³.

³² Ibid.,181

³³ Ibid, 181

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan peneliti yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang didapatkan yaitu di KUA Kecamatan Turi, Sleman Yogyakarta terkait Penunjukan wali hakim di KUA Turi (analisis perspektif sosial dan hukum). Penelitian dan pendekatan ini, fokus pada prinsip umum yang mendasar dalam mewujudkan satuan satuan yang ada dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami masalah suatu kemanusiaan yang di dasarkan pada susunan suatu gambaran yang kompleks serta secara menyeluruh menurut beberapa pandangan dari narasumber dan di laksanakan secara alamiah. Bogdan dan Biklen mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang di tinjau. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data empiris dalam memecahkan suatu masalah karena jenis penelitian ini adalah model untuk menyelesaikan gejala-gejala sosial yaitu Penunjukan wali hakim di KUA Turi (analisis perspektif sosial dan hukum).¹

¹ Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hal

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Turi Sleman Yogyakarta.

C. Informasi Penelitian

Dalam menentukan informasi penelitian, peneliti menggunakan teknik (purposive sampling). Teknik ini digunakan apabila peneliti memiliki beberapa pertimbangan dalam pengambilan sampel. Maka dari itu berdasarkan landasan teori diatas, dapat diambil beberapa informasi penelitian. Yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti membutuhkan para wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta yang dapat mencerminkan usaha untuk mengelola pernikahan dari aspek hukum islam.
2. Peneliti membutuhkan para wali hakim yang dapat memahami konsekuensi terhadap harmoni sosial dengan nilai keagamaan yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang beragam sekaligus dapat memastikan norma hukum islam.

D. Sumber Data

Untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan dijadikan obyek penelitian dibutuhkan beberapa data yang dapat menunjang masalah tersebut. Yang mana data ini akan diolah menggunakan beberapa teknik dan metode. Yang pertama kali dilakukan yaitu mengoreksi dan memilih data yang sudah dikumpulkan. Data tersebut harus berdasarkan keabsahan atau bobot terhadap data tersebut. Kemudian data-data ini akan dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas didalam penelitian tersebut.

Oleh karena itu digunakan dua jenis data dalam penyusunan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber dalam penelitian ini, data ini diambil secara langsung dari informan atau obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti menentukan informan sesuai kebutuhan terhadap masalah ini. Informan dalam penelitian ini yaitu wali hakim yang bekerja di KUA Turi Sleman Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Tidak hanya data primer, penelitian ini juga menggunakan jenis penyusunan dalam data penelitian berupa data sekunder. Penelitian ini bersumber dari artikel, jurnal, maupun media informasi lainnya yang mendukung kelengkapan data primer agar penelitian ini berjalan secara optimal sesuai pada kenyataan yang ada di lapangan. Tidak hanya itu data ini juga sebagian didapatkan melalui penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta dengan analisis menurut perspektif sosial dan hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif maka digunakan teknik pengumpulan data yang cocok sesuai jenis penelitian ini. Yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu berdasarkan konsep teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik observasi

dalam penelitian ini yaitu menunjang data yang berkaitan dengan kajian hukum islam terhadap penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta. Dimana pada tahap ini teknik yang digunakan adalah melakukan pengamatan terhadap obyek atau fenomena yang terjadi

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara Terstruktur dan wawancara semi struktur. Wawancara yang dilakukan ini adalah untuk mengumpulkan data lewat komunikasi dengan para pihak terkait dan yang ditentukan peneliti.

Adapun kisi-kisi instrument wawancara terhadap peneliti ini, sebagai berikut :

variabel	Penunjukan wali hakim	Indicator (analisis perspektif sosial dan hukum)
Penunjukan wali hakim perspektif sosial dan hukum	1. Kriteria penunjukan wali hakim 2. Pengembangan profesionalisme wali hakim 3. Partisipasi masyarakat dan pelayanan optimal	1. Partisipasi masyarakat dan keseimbangan gender 2. Kualitas layanan dan kepatuhan hukum 3. Inegritas nilai-nilai lokal dan evalasi dampak sosial

F. Keabsahan Data

Hal ini guna untuk mengkaji keabsahan data peneliti dengan menggunakan teknik Triangulasi, yang memiliki definisi yaitu pemeriksaan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain diluar data sebagai keperluan dalam melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung dan tidak langsung. Observasi yang dimaksud adalah bentuk pengamatan terhadap kejadian yang ditemukan, dimana hasil pengamatan tersebut akan diambil alur intisarinnya dan menghubungkan antara data primer dengan data sekunder, dan melengkapi data primer, sekunder, observasi, dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan yaitu menggunakan teori Milles Huuberman.² Analisis data ini mengambil tiga langkah, antara lain : kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), serta membuat kesimpulan atau verifikasi (conclusion, drawing, and verification):

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi dengan cara merangkum serta menyeleksi dan memfokuskan data pada hal hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Serta melakukan kondensasi data dengan cara menyeleksi mengkonotasi dan membuat deskripsi dari catatan lapangan wawancara dan dokumentasi.

² Andi Misna. Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, eJournal Administrasi Negara, ISSN 0000-0000, ejurnal.an.fisip-unmul.ac.id. 3(2) 2015 : 521-533

2. Pengajian Data (Data Display)

Setelah melakukan kondensasi atau perangkuman data, selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data lewat observasi wawancara dokumentasi. Yang kemudian akan dibuat dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi, serta disajikan dalam bentuk deskripsi atau teks.

3. Membuat Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion, Drawing, and Verification)

Teknik ini adalah langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dilakukan oleh peneliti kondensasi dan penguji, peneliti akan membuat kesimpulan untuk mendukung jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Dimana pembuatan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat saat pengumpulan data.³

³ Ibid.hlm 527-528

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Objek Lokasi Penelitian

Wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat terkait dengan urusan pernikahan dan hak-hak keluarga, terutama dalam situasi di mana wali nasab tidak bisa hadir atau tidak memenuhi syarat. Dengan lokasinya yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, wali hakim di KUA Turi harus memahami tidak hanya aturan agama Islam, tetapi juga adat dan tradisi lokal yang masih sangat kuat.

Yogyakarta sebagai daerah istimewa juga memiliki pengaruh dalam hal penunjukan wali hakim. Tradisi dan hukum agama kerap berpadu dengan nilai-nilai budaya Jawa yang menghormati kearifan lokal. Sebagai contoh, di Turi Sleman yang memiliki populasi beragam, termasuk masyarakat pedesaan dan perkotaan, wali hakim perlu memiliki sensitivitas budaya saat menangani berbagai kasus.

Selain itu, KUA Turi Sleman berperan dalam memastikan bahwa pernikahan dan hak hak keluarga diproses dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, sambil tetap menghargai adat istiadat setempat. Mereka tidak hanya berfokus pada aspek legal pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan agama dan konsultasi yang relevan bagi masyarakat yang membutuhkan. Wali hakim yang bertugas di KUA Turi Sleman juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara aturan

agama dan dinamika sosial di daerah, terutama dalam konteks modernisasi yang semakin berkembang di wilayah Yogyakarta.

2. Profik Informan Penelitian

Tabel 4. 1 Informan Penelitian Kua Turi Sleman

No	Inisial	Kriteria Pekerjaan
1	PA	Penghulu
2	PF	Penghulu

Dari data informan penelitian yang diperoleh, tiga responden, yaitu **PA**, **PF**, dan **PU**, yang semuanya memiliki profesi sebagai penghulu di KUA Turi Sleman Yogyakarta, dipilih oleh peneliti karena kemampuan mereka yang dinilai baik serta pengalaman menangani kasus yang sesuai dengan topik penelitian terkait wali hakim.

- a. PA. Sebagai seorang penghulu, PA memiliki pengalaman yang luas dalam menangani kasus pernikahan, termasuk yang melibatkan penunjukan wali hakim. PA sering terlibat dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat hadir, dan tugas wali hakim harus dijalankan. Berdasarkan pengalamannya, PA memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pernikahan Islam dan juga memahami tradisi lokal di Sleman yang kuat dalam adat Jawa. Kemampuan PA dalam menyeimbangkan antara syariat agama dan adat membuatnya dihormati oleh masyarakat setempat.
- b. PF. PF juga memiliki posisi sebagai penghulu yang berpengalaman di KUA Turi. Sama seperti PA, PF sering menangani berbagai kasus yang

membutuhkan wali hakim, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika wali nasab tidak memenuhi syarat atau tidak berada di tempat. PF sangat menekankan pentingnya integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas sebagai wali hakim. Ia dikenal karena ketelitian dan keadilannya dalam memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan syariat Islam, sambil tetap mempertimbangkan aspek kultural di masyarakat Turi Sleman.

Ketiga penghulu ini, PA dan PF, masing-masing memiliki pengalaman dan kemampuan yang diandalkan dalam menjalankan tugas wali hakim di KUA Turi Sleman. Mereka memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara hukum Islam dan tradisi lokal, serta selalu berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang mereka layani.

3. Alasan Penunjukan Wali Hakim Untuk Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, penunjukan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan dilakukan apabila wali nasab tidak dapat menjalankan perannya sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Penunjukan tersebut merupakan langkah yang ditempuh KUA untuk menjamin keabsahan akad nikah serta ketertiban administrasi pencatatan pernikahan.

Dalam praktiknya, wali hakim ditunjuk ketika calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab yang sah, baik karena ayah kandung telah meninggal dunia maupun karena tidak adanya wali nasab lain yang memenuhi syarat kewalian. Selain itu, wali hakim juga digunakan apabila wali nasab tidak diketahui

keberadaannya atau tidak memungkinkan untuk dihadirkan pada saat akad nikah berlangsung.

Penunjukan wali hakim juga dilakukan apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, seperti berbeda agama atau tidak cakap secara hukum. Dalam kasus tertentu, wali hakim ditetapkan ketika wali nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

- a. Pertama, penunjukan wali hakim dilakukan karena **tidak adanya wali nasab yang sah**. Hal ini biasanya terjadi ketika ayah kandung calon mempelai perempuan telah meninggal dunia dan tidak terdapat wali nasab lain yang memenuhi syarat kewalian menurut urutan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam kondisi tersebut, KUA menunjuk wali hakim agar akad nikah tetap dapat dilaksanakan secara sah.⁴
- b. Kedua, penunjukan wali hakim dilakukan karena **wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah**. Penghulu menjelaskan bahwa wali nasab yang berbeda agama, belum baligh, atau tidak berakal tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu, demi menjaga keabsahan akad nikah, kewalian dialihkan kepada wali hakim.⁵
- c. Ketiga, penunjukan wali hakim dilakukan dalam kasus **wali 'adhal**, yaitu wali nasab yang menolak menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Berdasarkan praktik di KUA Kecamatan Turi,

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1):

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.

pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim dalam kasus ini dilakukan setelah adanya penetapan atau rekomendasi dari Pengadilan Agama.⁶

- d. Keempat, penunjukan wali hakim juga dimaksudkan untuk **menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum pernikahan**. KUA menegaskan bahwa penggunaan wali hakim bertujuan memastikan pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tercatat secara resmi oleh negara, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri di kemudian hari. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut, penunjukan wali hakim di KUA Kecamatan Turi merupakan mekanisme yang lazim diterapkan dalam rangka menjaga keabsahan akad nikah, ketertiban administrasi, serta kepastian hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penunjukan Wali Hakim

Untuk mengetahui penunjukan wali hakim dalam penelitian ini peneliti menggunakan aspek-aspek dari penunjukan wali hakim yang terdiri dari kriteria penunjukan wali hakim, pengembangan profesionalisme wali hakim, partisipasi masyarakat dan pelayanan optimal. Hal ini akan dibahas sebagai berikut:

a. Aspek Kriteria Penunjukan Wali Hakim

1) Kriteria utama penunjukan wali hakim

Penunjukan wali hakim adalah proses pengangkatan seorang penghulu atau tokoh agama yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan, khususnya ketika wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita) tidak

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (jo. UU No. 3 Tahun 2006).

dapat hadir, tidak memenuhi syarat, atau tidak ada. Kriteria utama penunjukan wali hakim meliputi integritas moral, pemahaman mendalam tentang hukum Islam, reputasi yang baik di masyarakat, serta pengalaman dan keahlian dalam menangani kasus pernikahan. Selain itu, calon wali hakim harus memiliki pengetahuan tentang tradisi dan adat setempat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Evaluasi terhadap moralitas, kompetensi agama, dan pengalaman juga dilakukan untuk memastikan wali hakim yang ditunjuk mampu menjalankan tugasnya dengan adil dan benar.⁷ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Kriteria utama yang kami pertimbangkan adalah integritas moral dan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Seorang wali hakim harus benar-benar memahami ketentuan syariat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak keluarga, pernikahan, dan perceraian.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Selain integritas moral, calon wali hakim juga harus memiliki reputasi baik di masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus yang mencoreng citra mereka. Ketaatan dalam menjalankan agama juga menjadi salah satu faktor penting.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan

⁷ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

bahwa penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman didasarkan pada beberapa kriteria utama yang diungkapkan oleh para penghulu yaitu yang pertama menekankan pentingnya integritas moral dan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, khususnya dalam hal pernikahan, hak-hak keluarga, dan perceraian. Kedua, reputasi baik di masyarakat serta ketaatan dalam menjalankan agama juga menjadi faktor penting.⁸

2) Proses identifikasi dan penilaian terhadap calon wali hakim dilakukan untuk memastikan mereka memenuhi kriteria

Proses identifikasi dan penilaian terhadap calon wali hakim dilakukan melalui beberapa tahap untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, calon wali hakim dievaluasi berdasarkan rekam jejak moral dan integritas mereka di masyarakat, termasuk melalui rekomendasi dari tokoh agama atau pemimpin setempat. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap pengalaman mereka dalam menangani urusan keluarga atau pernikahan, terutama dalam konteks hukum Islam. Calon juga menjalani wawancara langsung untuk menguji pemahaman mereka terkait syariat Islam dan kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks.⁹ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Proses identifikasi calon wali hakim biasanya dilakukan dengan melihat rekam jejak mereka di lingkungan masyarakat. Kami melakukan

⁸ Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

wawancara, memeriksa latar belakang mereka, dan berkoordinasi dengan tokoh agama setempat.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Penilaian dilakukan dengan pendekatan langsung ke masyarakat dan tokoh agama. Kami juga melakukan survei kecil untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang calon wali hakim ini, apakah mereka dikenal sebagai orang yang adil dan taat beragama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi dan penilaian calon wali hakim di KUA Turi Sleman dilakukan secara komprehensif melalui tiga tahapan utama. Pertama, rekam jejak calon dinilai berdasarkan pandangan masyarakat dan koordinasi dengan tokoh agama untuk memastikan integritas dan ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran agama. Kedua, dilakukan survei lapangan dan wawancara untuk menilai reputasi calon, apakah mereka dikenal sebagai orang yang adil dan beragama.¹⁰

3) Perbedaan kriteria antara wali hakim yang ditunjuk untuk kasus-kasus tertentu, seperti pernikahan, perceraian, atau hak-hak keluarga lainnya

Perbedaan kriteria antara wali hakim yang ditunjuk untuk kasus-kasus tertentu, seperti pernikahan, perceraian, atau hak-hak keluarga lainnya, terletak

¹⁰ Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY.

pada keahlian dan pengalaman spesifik yang diperlukan untuk menangani masing-masing kasus. Dalam kasus pernikahan, wali hakim diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang syarat-syarat sahnya pernikahan serta kemampuan untuk mediasi dalam situasi yang melibatkan wali nasab yang tidak hadir. Sebaliknya, untuk kasus perceraian, wali hakim harus mampu menilai dan memproses isu-isu yang lebih kompleks terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mempertimbangkan dampak emosional pada anak jika ada. Dalam hal hak-hak keluarga lainnya, wali hakim perlu memiliki pengetahuan mengenai hukum keluarga dan mampu memberikan solusi yang adil, mengingat kasus-kasus ini seringkali melibatkan pertimbangan sosial dan ekonomi yang lebih mendalam.¹¹ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Tidak ada perbedaan kriteria yang signifikan. Wali hakim harus memiliki pemahaman yang sama untuk semua kasus, karena esensinya tetap sama, yakni menjalankan hukum Islam dengan adil dan benar.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Meski tidak ada perbedaan formal dalam kriteria, ada kecenderungan wali hakim dengan pengalaman lebih banyak dalam pernikahan atau perceraian yang ditunjuk untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan

¹¹ az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

bahwa meskipun tidak terdapat perbedaan kriteria yang signifikan antara wali hakim yang ditunjuk untuk menangani berbagai kasus, seperti pernikahan, perceraian, atau hak-hak keluarga, terdapat kecenderungan dalam praktiknya untuk memilih wali hakim dengan pengalaman lebih banyak di bidang tertentu. Menurut Bapak PA, semua wali hakim harus memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan hukum Islam dengan adil dan benar, yang mencerminkan esensi dari setiap kasus yang dihadapi. Namun, Bapak PF menambahkan bahwa wali hakim yang memiliki pengalaman lebih dalam kasus tertentu, seperti pernikahan atau perceraian, cenderung lebih diprioritaskan untuk menangani kasus-kasus tersebut, guna memastikan keputusan yang lebih tepat dan efektif sesuai dengan konteks yang dihadapi.

4) Integritas dan moralitas calon wali hakim dievaluasi dalam proses penunjukan

Integritas dan moralitas calon wali hakim dievaluasi secara mendalam dalam proses penunjukan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Proses evaluasi ini melibatkan pemeriksaan latar belakang calon, termasuk rekam jejak mereka di masyarakat serta reputasi dalam menjalankan ajaran agama dan norma sosial. Wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat juga dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sikap dan perilaku calon dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, calon diwajibkan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai etika dan keagamaan, serta ketidakberpihakan dalam

menangani setiap kasus. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Integritas dan moralitas calon wali hakim dievaluasi berdasarkan rekam jejak mereka di masyarakat. Kami juga mendapatkan rekomendasi dari tokoh agama setempat untuk memastikan mereka benar-benar memiliki moral yang baik.¹²

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Selain itu, kami mengadakan wawancara langsung dengan calon untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kasus-kasus yang berpotensi sensitif. Dari sini, kami dapat menilai integritas mereka lebih mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap integritas dan moralitas calon wali hakim di KUA Turi Sleman dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Menurut Bapak PA, penilaian dimulai dengan pemeriksaan rekam jejak calon di masyarakat serta rekomendasi dari tokoh agama setempat, yang menjadi indikator penting untuk memastikan moralitas mereka. Bapak PF menambahkan bahwa wawancara langsung dengan calon juga dilakukan untuk menggali pandangan mereka tentang kasus-kasus yang berpotensi sensitif, yang memungkinkan penilai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai integritas calon.

¹² Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

5) Pengalaman dan keahlian calon wali hakim dinilai dalam proses seleksi

Pengalaman dan keahlian calon wali hakim dinilai secara sistematis dalam proses seleksi untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga dan pernikahan. Proses ini dimulai dengan penilaian terhadap latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan, termasuk pemahaman mereka tentang hukum Islam dan hukum negara. Selain itu, pengalaman praktis dalam menangani pernikahan, perceraian, dan masalah keluarga lainnya menjadi fokus utama, di mana calon diminta untuk menunjukkan rekam jejak mereka dalam menangani kasus serupa. Wawancara dengan calon juga dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman mereka secara mendalam dan menilai kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah serta memberikan solusi yang adil.¹³ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Aspek pengalaman sangat penting. Kami melihat sejauh mana mereka sudah terlibat dalam kasus pernikahan atau perceraian sebelumnya. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin besar kemungkinan mereka ditunjuk.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

¹³ Ramulyo, Moh. Idris, 2013, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Keahlian diukur dari pemahaman hukum Islam yang mereka miliki. Kami menguji mereka dengan beberapa skenario kasus untuk melihat bagaimana mereka merespons dan menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap pengalaman dan keahlian calon wali hakim di KUA Turi Sleman sangat krusial dalam proses seleksi. Bapak PA menekankan pentingnya aspek pengalaman, di mana calon yang memiliki keterlibatan lebih banyak dalam kasus pernikahan atau perceraian sebelumnya memiliki peluang lebih besar untuk ditunjuk. Sementara itu, Bapak PF menambahkan bahwa keahlian calon diukur melalui pemahaman mereka tentang hukum Islam, yang diuji melalui skenario kasus untuk mengevaluasi cara mereka merespons dan menyelesaikan masalah.

b. Aspek Pengembangan Profesionalisme Wali Hakim

1) Program pendidikan dan pelatihan yang disediakan bagi wali hakim di KUA Turi Sleman

Program pendidikan dan pelatihan bagi wali hakim di KUA Turi Sleman dirancang untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga. Program ini mencakup pelatihan mengenai hukum pernikahan, hak asuh anak, dan mediasi, serta workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk memperbarui pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terbaru. Selain itu, wali hakim juga diberikan kesempatan untuk menghadiri seminar, konferensi, dan diskusi kelompok guna berbagi

pengalaman dan praktik terbaik.. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa : KUA Turi Sleman menyediakan berbagai program pelatihan untuk wali hakim, termasuk pelatihan tentang hukum keluarga, mediasi, dan penyelesaian sengketa. Kami juga mengikuti workshop yang diadakan oleh Kementerian Agama, yang mencakup pembaruan tentang peraturan perundang-undangan terbaru dan praktik terbaik dalam menangani kasus hukum keluarga.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Di KUA Turi, kami mengikuti program pelatihan yang meliputi kursus tentang hukum pernikahan, hak asuh anak, dan mediasi. Selain itu, ada juga pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pelayanan hukum untuk mempermudah proses pengajuan dan penyelesaian kasus.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk wali hakim, mencakup berbagai aspek penting dalam hukum keluarga seperti mediasi, penyelesaian sengketa, dan hak asuh anak. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pembaruan peraturan perundang-undangan melalui workshop dari Kementerian Agama, tetapi juga mencakup kursus tentang penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pelayanan hukum.

2) Efektivitas program pendidikan dan pelatihan tersebut dalam meningkatkan kinerja dan keprofesionalisme wali hakim

Efektivitas program pendidikan dan pelatihan bagi wali hakim di KUA Turi Sleman sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja dan keprofesionalisme mereka. Melalui pelatihan yang beragam, wali hakim memperoleh pengetahuan dan keterampilan terbaru mengenai hukum keluarga, yang memungkinkan mereka untuk menangani kasus-kasus dengan lebih percaya diri dan tepat. Umpan balik positif dari masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan semakin baik, dan para wali hakim merasa lebih siap dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum.¹⁴ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Program-program ini sangat efektif. Saya merasakan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga. Selain itu, ada umpan balik positif dari masyarakat tentang peningkatan layanan kami. Kami juga melakukan evaluasi mandiri setelah setiap program pelatihan untuk melihat seberapa jauh kami dapat menerapkan ilmu yang didapat.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Program-program ini terbukti efektif. Saya merasa lebih percaya diri dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga, dan pengetahuan saya

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kepenghuluan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

tentang peraturan terbaru juga meningkat. Kami sering melakukan diskusi kelompok setelah pelatihan untuk saling berbagi pengalaman dan tips.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja dan keprofesionalisme wali hakim. Peningkatan pemahaman dan keterampilan yang mereka rasakan dalam menangani kasus hukum keluarga, disertai dengan umpan balik positif dari masyarakat, menunjukkan dampak positif dari pelatihan tersebut. Selain itu, diskusi kelompok dan evaluasi mandiri pasca-pelatihan membantu wali hakim untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dan saling berbagi pengalaman, sehingga mendorong pengembangan diri dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3) Mekanisme evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa wali hakim terus mengembangkan diri dan menjaga kualitas pelayanan

Mekanisme evaluasi kinerja wali hakim di KUA Turi Sleman dilakukan secara berkala untuk memastikan mereka terus mengembangkan diri dan menjaga kualitas pelayanan. Evaluasi ini mencakup penilaian dari atasan serta umpan balik dari masyarakat yang dilayani, yang dilakukan setidaknya setiap enam bulan. Selain itu, terdapat sistem survei kepuasan yang memberikan wawasan tentang efektivitas pelayanan yang diberikan.¹⁵ Pada akhir setiap

¹⁵ Soekanto, Soerjono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

periode evaluasi, wali hakim turut serta dalam rapat untuk membahas pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan rencana pengembangan ke depan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Kami memiliki mekanisme evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala, baik melalui penilaian internal oleh atasan maupun melalui survei kepuasan masyarakat. Setiap tahun, kami juga mengikuti rapat evaluasi untuk membahas pencapaian dan tantangan yang dihadapi, serta merencanakan pengembangan ke depan.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Kinerja kami dievaluasi setiap enam bulan. Evaluasi ini melibatkan penilaian dari atasan dan masukan dari masyarakat yang kami layani. Selain itu, ada juga sistem umpan balik yang memungkinkan kami untuk mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa mekanisme evaluasi kinerja wali hakim dilakukan secara sistematis dan berkala, dengan fokus pada penilaian internal dan umpan balik dari masyarakat. Evaluasi yang dilakukan setiap enam bulan dan pertemuan tahunan untuk membahas pencapaian serta tantangan, memungkinkan wali hakim untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merencanakan pengembangan ke depan.

4) Wali hakim diberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang hukum keluarga

Wali hakim di KUA Turi Sleman diberikan berbagai kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang hukum keluarga melalui sejumlah program dan kegiatan yang dirancang khusus. Mereka diundang untuk mengikuti seminar, lokakarya, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan institusi pendidikan, yang membahas isu-isu terkini dan praktik terbaik dalam hukum keluarga. Selain itu, KUA juga menyediakan forum diskusi internal di mana wali hakim dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam menangani kasus yang

mereka hadapi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Selain program pelatihan, kami juga diberi kesempatan untuk menghadiri seminar dan konferensi terkait hukum keluarga. KUA Turi juga menyediakan ruang untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan rekan-rekan sejawat mengenai kasus-kasus yang kami tangani.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Kami diberi kesempatan untuk mengikuti program magang di lembaga hukum lain, sehingga kami bisa belajar langsung dari pengalaman mereka. Selain itu, kami juga memiliki kelompok belajar di KUA yang diadakan secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa wali hakim memiliki berbagai kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang hukum keluarga melalui berbagai program dan kegiatan. Selain mengikuti pelatihan dan seminar, mereka juga memiliki akses untuk mengikuti program magang di lembaga hukum lain, yang memungkinkan mereka belajar langsung dari pengalaman praktis. KUA Turi juga menyediakan ruang untuk diskusi dan kelompok belajar rutin, yang mendukung pertukaran ide dan pengalaman antar rekan sejawat.

5) Kolaborasi dengan lembaga atau institusi lain untuk memberikan pelatihan atau program pengembangan profesionalisme bagi wali hakim di KUA Turi Sleman

KUA Turi Sleman aktif melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga dan institusi lain untuk memberikan pelatihan dan program pengembangan profesionalisme bagi wali hakim. Kerja sama ini melibatkan lembaga pemerintahan, universitas, serta organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu hukum keluarga. Melalui kolaborasi ini, KUA Turi menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan pelatihan yang menghadirkan para ahli dan praktisi dari bidang hukum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terbaru. Program-program ini tidak hanya memperkaya wawasan wali hakim tentang peraturan dan praktik terbaik dalam hukum keluarga, tetapi juga meningkatkan keterampilan mereka dalam penyelesaian sengketa dan mediasi. Hal ini sesuai

dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Ya, kami bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di beberapa universitas untuk mengadakan seminar dan lokakarya. Kerja sama ini memberikan kami akses kepada para ahli dan akademisi untuk membahas isu-isu terkini dalam hukum keluarga.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Terdapat kolaborasi dengan Pengadilan Agama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu-isu hukum keluarga. Kami sering diundang untuk ikut serta dalam program-program mereka, yang membantu kami mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang penanganan kasus hukum keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dengan berbagai lembaga dan institusi sangat penting dalam pengembangan profesionalisme wali hakim. Kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di universitas memungkinkan akses ke seminar dan lokakarya yang menghadirkan ahli dan akademisi untuk membahas isu-isu terkini dalam hukum keluarga. Selain itu, kolaborasi dengan Pengadilan Agama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan kesempatan bagi wali hakim untuk terlibat dalam program-program

yang memperluas perspektif mereka dalam menangani kasus hukum keluarga. Melalui kerjasama ini, wali hakim dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Aspek Partisipasi Masyarakat Dan Pelayanan Optimal

1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman

Partisipasi masyarakat dalam penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat melalui forum musyawarah yang diadakan secara rutin, di mana mereka dapat memberikan rekomendasi atau usulan calon wali hakim yang dianggap layak. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui kotak saran, hotline, atau media sosial resmi KUA. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, KUA Turi Sleman tidak hanya memastikan bahwa wali hakim yang terpilih memenuhi kriteria yang diinginkan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penunjukan wali hakim melalui forum musyawarah yang kami adakan setiap tahun. Dalam forum tersebut, masyarakat diundang untuk memberikan rekomendasi atau calon wali hakim yang dianggap layak dan berkualitas. Selain itu, masyarakat

juga dapat menyampaikan aspirasi melalui surat atau media sosial resmi KUA

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Di KUA Turi Sleman, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses penunjukan wali hakim melalui pengumuman terbuka. Kami mengajak masyarakat untuk mengusulkan calon wali hakim yang memenuhi syarat, dan kami juga melakukan sosialisasi di desa-desa agar lebih banyak warga yang tahu tentang proses ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman sangat diperkuat melalui berbagai mekanisme yang telah diterapkan. Melalui forum musyawarah tahunan dan pengumuman terbuka, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan rekomendasi dan usulan calon wali hakim yang dianggap layak. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan di tingkat desa memastikan bahwa lebih banyak warga mengetahui tentang proses ini dan dapat berkontribusi secara aktif.

2) Mekanisme untuk menerima masukan atau keluhan dari masyarakat terkait kinerja wali hakim

Mekanisme untuk menerima masukan atau keluhan dari masyarakat terkait kinerja wali hakim di KUA Turi Sleman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan

masuk melalui beberapa saluran, termasuk kotak saran yang tersedia di KUA, hotline yang telah dipublikasikan, dan melalui email resmi lembaga. Selain itu, KUA juga secara rutin mengadakan sesi dialog dan pertemuan langsung dengan masyarakat, di mana mereka dapat menyampaikan pendapat dan keluhan secara langsung kepada para penghulu. Melalui survei kepuasan yang dilakukan setelah pelayanan, KUA Turi Sleman dapat mengumpulkan umpan balik yang berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja wali hakim, sehingga menjamin pelayanan yang lebih baik di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Kami memiliki mekanisme resmi untuk menerima masukan atau keluhan dari masyarakat. Setiap warga bisa menyampaikan keluhan atau saran melalui kotak saran yang kami sediakan di KUA atau melalui hotline yang telah kami publikasi. Selain itu, kami juga mengadakan sesi dialog langsung dengan masyarakat setiap bulan.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Kami sudah menyediakan saluran komunikasi yang jelas untuk menerima masukan dan keluhan. Masyarakat bisa menghubungi kami melalui email resmi atau langsung ke KUA. Kami juga aktif melakukan survei kepuasan setelah pelayanan, untuk mendengarkan masukan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan

bahwa KUA Turi Sleman telah menetapkan mekanisme yang jelas dan efektif untuk menerima masukan atau keluhan dari masyarakat terkait kinerja wali hakim. Dengan menyediakan berbagai saluran komunikasi, seperti kotak saran, hotline, dan email resmi, masyarakat diberikan kemudahan untuk menyampaikan pendapat mereka. Selain itu, sesi dialog langsung yang diadakan setiap bulan dan survei kepuasan setelah pelayanan menunjukkan komitmen KUA dalam mendengarkan dan merespons umpan balik dari masyarakat.

3) KUA Turi Sleman memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam konteks penunjukan wali hakim berjalan secara efektif dan transparan

KUA Turi Sleman memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam konteks penunjukan wali hakim berjalan secara efektif dan transparan dengan mengimplementasikan berbagai langkah proaktif. Pertama, KUA melakukan sosialisasi yang luas mengenai proses penunjukan wali hakim, termasuk kriteria dan prosedur yang harus diikuti, melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website resmi, dan pengumuman di tingkat desa. Selain itu, setiap keputusan terkait penunjukan wali hakim dicatat dalam berita acara yang dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan hasil dari proses tersebut. KUA juga mengadakan forum musyawarah yang melibatkan masyarakat untuk mendiskusikan dan memberikan masukan mengenai calon wali hakim, sehingga menciptakan rasa keterlibatan dan

kepercayaan di antara warga. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa : KUA Turi Sleman memastikan pelayanan berjalan efektif dan transparan dengan melakukan sosialisasi tentang proses penunjukan wali hakim secara terbuka. Kami menyediakan informasi lengkap di website resmi dan media sosial, termasuk kriteria dan prosedur penunjukan. Setiap keputusan juga dicatat dalam berita acara yang dapat diakses publik.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Untuk menjaga transparansi, kami menerbitkan laporan tahunan mengenai penunjukan wali hakim dan bagaimana proses tersebut berjalan. Kami juga menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk membahas laporan tersebut dan mendengar pendapat mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat terkait penunjukan wali hakim berjalan secara efektif dan transparan. Dengan melakukan sosialisasi terbuka mengenai kriteria dan prosedur penunjukan melalui website resmi dan media sosial, serta mencatat setiap keputusan dalam berita acara yang dapat diakses publik, KUA memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat. Selain itu, penerbitan laporan tahunan dan penyelenggaraan pertemuan dengan tokoh

masyarakat untuk membahas proses penunjukan semakin memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat.

4) Upaya konkret untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan berdasarkan umpan balik yang diterima dari masyarakat

KUA Turi Sleman mengambil berbagai upaya konkret untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan berdasarkan umpan balik yang diterima dari masyarakat. Setiap masukan dan keluhan yang masuk melalui saluran komunikasi yang tersedia, seperti kotak saran, hotline, dan survei kepuasan, ditinjau secara seksama oleh tim pengelola KUA. Jika terdapat keluhan yang berulang atau saran yang konstruktif, KUA segera melakukan evaluasi internal dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Misalnya, jika masyarakat mengungkapkan keinginan untuk mempercepat proses administrasi, KUA dapat menambah jumlah petugas atau memperbaiki alur kerja. Selain itu, KUA juga melaksanakan pelatihan bagi wali hakim dan staf terkait untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan, sehingga diharapkan kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Setiap umpan balik dari masyarakat kami catat dan tinjau secara berkala. Jika terdapat keluhan yang berulang, kami melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki prosedur dan pelayanan. Misalnya, jika ada masukan

tentang waktu pelayanan yang terlalu lama, kami berupaya untuk mempercepat proses administrasi.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Kami selalu terbuka untuk melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dari masyarakat. Jika ada saran tentang pelatihan untuk wali hakim, kami akan berkoordinasi dengan lembaga pelatihan untuk memastikan mereka mendapatkan peningkatan kapasitas yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman secara proaktif mengimplementasikan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan berdasarkan umpan balik yang diterima dari masyarakat. Dengan mencatat dan meninjau setiap masukan secara berkala, KUA dapat mengidentifikasi keluhan yang berulang dan melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki prosedur dan efisiensi pelayanan, seperti mempercepat waktu administrasi. Selain itu, KUA juga menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kapasitas staf dengan merespons saran masyarakat terkait pelatihan bagi wali hakim, yang dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga pelatihan.

5) KUA Turi Sleman memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi melalui proses penunjukan wali hakim yang dilakukan

KUA Turi Sleman berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi melalui proses penunjukan wali hakim yang transparan dan partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, mulai dari sosialisasi mengenai kriteria dan prosedur penunjukan hingga forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan rekomendasi calon wali hakim, KUA menciptakan saluran komunikasi yang terbuka. Selain itu, survei kepuasan masyarakat yang rutin dilakukan memberikan wawasan berharga tentang harapan dan kebutuhan mereka. Dengan mendengarkan suara masyarakat dan beradaptasi sesuai umpan balik yang diterima, KUA Turi Sleman dapat menyesuaikan proses penunjukan wali hakim agar lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan kepercayaan dan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Kami terus melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Dari hasil survei tersebut, kami dapat memahami kebutuhan dan harapan masyarakat terkait wali hakim. Kami juga melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk menggali lebih dalam aspirasi mereka, sehingga proses penunjukan wali hakim dapat lebih sesuai dengan ekspektasi mereka.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Kami menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penunjukan wali hakim. Dengan melakukan diskusi terbuka dan pengumpulan data mengenai harapan masyarakat, kami berusaha memastikan bahwa penunjukan wali hakim tidak hanya sesuai dengan prosedur tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman secara aktif memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi dalam proses penunjukan wali hakim melalui pendekatan yang partisipatif dan komunikatif. Dengan melakukan survei kepuasan secara berkala dan mengadakan pertemuan rutin, KUA dapat menggali aspirasi masyarakat dan memahami ekspektasi mereka terkait wali hakim. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penunjukan, termasuk diskusi terbuka dan pengumpulan data, memungkinkan KUA untuk tidak hanya mengikuti prosedur yang ada, tetapi juga menciptakan penunjukan wali hakim yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

5. Analisis Prespektif Sosial Dan Hukum

Untuk mengetahui analisis prespektif sosial dan hukum dalam penelitian ini peneliti menggunakan aspek-aspek dari analisis prespektif sosial dan hukum yang terdiri partisipasi masyarakat dan keseimbangan gender, kualitas layanan dan

kepatuhan hukum, integrasi nilai-nilai lokal dan evaluasi dampak sosial.¹⁶ Hal ini akan dibahas sebagai berikut:

a. Aspek Partisipasi Masyarakat Dan Keseimbangan Gender

1) KUA Turi Sleman mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan wali hakim

KUA Turi Sleman mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan wali hakim melalui berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi dan diskusi terbuka yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam proses ini, masyarakat diundang untuk memberikan pandangan dan masukan mengenai calon wali hakim melalui forum dialog yang rutin diadakan. Selain itu, KUA menyediakan mekanisme konkret seperti formulir masukan yang dapat diakses secara online atau langsung di kantor KUA, sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya dengan mudah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

KUA Turi Sleman mengakomodasi partisipasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan diskusi terbuka. Kami mengundang masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan pandangan mereka mengenai calon wali hakim.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Pedoman Pelayanan Prima pada Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kami di KUA Turi Sleman aktif mengakomodasi partisipasi masyarakat dengan mengadakan forum dialog yang diadakan setiap tiga bulan sekali. Dalam forum tersebut, masyarakat bisa langsung memberikan saran dan kritik terkait proses penunjukan wali hakim

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman secara proaktif mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan wali hakim melalui berbagai inisiatif, seperti sosialisasi, diskusi terbuka, dan forum dialog yang rutin diadakan setiap tiga bulan. Dalam kegiatan ini, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat diundang untuk memberikan pandangan, saran, dan kritik terhadap calon wali hakim, sehingga menciptakan lingkungan yang transparan dan inklusif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen KUA Turi Sleman untuk mendengarkan suara masyarakat dan memastikan bahwa proses penunjukan wali hakim melibatkan kontribusi yang beragam dari komunitas.

2) Mekanisme konkret yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau pendapat terhadap calon wali hakim

Mekanisme konkret yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau pendapat terhadap calon wali hakim di KUA Turi Sleman meliputi beberapa langkah terstruktur. Pertama, KUA menyediakan formulir masukan yang dapat diakses secara online maupun di kantor KUA, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menuliskan pandangan atau rekomendasi mereka. Selain itu, KUA juga mengadakan forum dialog rutin setiap tiga bulan

yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dan menyampaikan saran serta kritik terkait proses penunjukan wali hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Ya, kami telah menetapkan mekanisme konkret berupa formulir masukan yang bisa diakses oleh masyarakat secara online atau langsung di kantor KUA. Formulir ini memungkinkan masyarakat untuk menuliskan pendapat atau rekomendasi tentang calon wali hakim. Selain itu, kami juga melakukan pertemuan tatap muka di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada kami.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Tentu saja. Kami memiliki sistem pengaduan dan masukan yang terstruktur, di mana masyarakat bisa mengirimkan email atau surat resmi kepada kami. Semua masukan yang diterima akan kami catat dan pertimbangkan dalam proses seleksi calon wali hakim. Kami juga mengadakan rapat evaluasi berkala untuk membahas masukan-masukan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman telah menetapkan mekanisme konkret yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau pendapat terhadap calon wali hakim melalui beberapa saluran yang terstruktur. Menurut Bapak PA,

masyarakat dapat mengakses formulir masukan baik secara online maupun langsung di kantor KUA, serta berpartisipasi dalam pertemuan tatap muka untuk menyampaikan pendapat secara langsung. Selain itu, Bapak PF menambahkan bahwa sistem pengaduan dan masukan yang terstruktur juga memungkinkan masyarakat untuk mengirimkan email atau surat resmi, yang semua masukan tersebut dicatat dan dipertimbangkan dalam proses seleksi. Rapat evaluasi berkala juga diadakan untuk membahas masukan yang diterima, menunjukkan komitmen KUA dalam melibatkan masyarakat dan memastikan transparansi dalam penunjukan wali hakim.

3) KUA memastikan bahwa ada keseimbangan gender dalam penunjukan wali hakim

KUA Turi Sleman memastikan keseimbangan gender dalam penunjukan wali hakim melalui kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan dan laki-laki secara adil. Dalam setiap proses seleksi, KUA menetapkan bahwa minimal 30% dari calon wali hakim harus berasal dari perempuan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua gender. Selain itu, KUA juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi calon wali hakim perempuan dengan memberikan pelatihan, kesempatan berpartisipasi dalam proses seleksi, dan mengajak organisasi perempuan setempat untuk terlibat dalam evaluasi calon wali hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

KUA Turi Sleman berkomitmen untuk memastikan keseimbangan gender dalam penunjukan wali hakim. Kami melakukan evaluasi terhadap calon

wali hakim dengan mempertimbangkan latar belakang gender, sehingga kami dapat mencalonkan perwakilan dari perempuan maupun laki-laki.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Kami memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam penunjukan wali hakim. Dalam setiap proses seleksi, kami memastikan bahwa minimal 30% dari calon wali hakim adalah perempuan. Selain itu, kami juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi calon wali hakim perempuan, termasuk memberikan pelatihan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman secara aktif berkomitmen untuk memastikan keseimbangan gender dalam penunjukan wali hakim melalui berbagai kebijakan dan praktik yang mendukung kesetaraan. Menurut Bapak PA, evaluasi terhadap calon wali hakim mempertimbangkan latar belakang gender, sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat diwakili dalam proses tersebut. Bapak PF menambahkan bahwa dalam setiap seleksi, KUA menetapkan kebijakan minimal 30% dari calon wali hakim harus perempuan, serta berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dengan memberikan pelatihan dan kesempatan yang setara bagi calon wali hakim perempuan.

b. Aspek Kualitas Layanan Dan Kepatuhan Hukum

1) Penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat

Penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman secara signifikan meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan sosok yang kompeten dan berpengalaman dalam proses hukum perkawinan. Wali hakim tidak hanya berfungsi sebagai perantara dalam pernikahan, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang memberikan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban pasangan, serta prosedur yang harus diikuti. Dengan pendekatan yang humanis dan responsif, wali hakim mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat, sehingga mereka merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam menjalani proses pernikahan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas layanan hukum. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, serta mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Dengan pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan, kami bisa memberikan informasi yang akurat dan membantu pasangan dalam memahami hak dan kewajiban mereka.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Penunjukan wali hakim yang tepat di KUA Turi Sleman sangat meningkatkan kualitas layanan. Kami tidak hanya bertindak sebagai perantara dalam pernikahan, tetapi juga sebagai konsultan hukum. Kami menjelaskan prosedur, menjawab pertanyaan, dan membantu pasangan dalam setiap langkah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Bapak PA, pendekatan yang cepat, efisien, dan humanis menjadi kunci dalam memberikan informasi yang akurat dan membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka. Sementara itu, Bapak PF menambahkan bahwa wali hakim berperan tidak hanya sebagai perantara dalam pernikahan, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang mendampingi pasangan dalam setiap langkah proses. Kombinasi dari pengalaman, pemahaman mendalam tentang hukum perkawinan, dan pendekatan yang ramah ini memastikan masyarakat merasa didukung dan diberdayakan dalam menjalani proses pernikahan mereka.

2) Standar atau kriteria tertentu yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh wali hakim

Standar atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh wali hakim di KUA Turi Sleman mencakup beberapa aspek penting. Pertama, tingkat kepuasan masyarakat diukur melalui umpan balik

langsung dari pasangan yang dilayani, termasuk apakah mereka merasa diperlakukan dengan baik dan mendapatkan informasi yang jelas. Selain itu, indikator lain seperti waktu tunggu dalam proses layanan, jumlah keluhan yang diterima, dan efektivitas dalam menyelesaikan masalah hukum juga diperhatikan. Evaluasi dilakukan secara rutin, sering kali melalui survei dan rapat evaluasi triwulanan, untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu memenuhi harapan masyarakat serta mematuhi standar hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Ya, ada beberapa standar yang kami gunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan. Pertama, kami melakukan penilaian melalui feedback dari masyarakat yang kami layani. Kami juga memiliki indikator seperti waktu tunggu, kepuasan pengguna layanan, serta keberhasilan dalam menyelesaikan kasus. Setiap triwulan, kami mengadakan rapat evaluasi untuk menilai kinerja kami dan memperbaiki aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Kami memiliki beberapa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi layanan. Ini termasuk tingkat kepuasan masyarakat, jumlah keluhan yang diterima, dan efektivitas dalam menyelesaikan masalah hukum. Kami juga melibatkan masyarakat dalam survei untuk mengumpulkan pendapat

mereka mengenai pelayanan kami, yang kemudian menjadi dasar untuk perbaikan layanan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman memiliki standar dan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh wali hakim, seperti yang diungkapkan oleh Bapak PA dan Bapak PF. Penilaian dilakukan melalui feedback langsung dari masyarakat, dengan memperhatikan indikator seperti waktu tunggu, kepuasan pengguna layanan, dan jumlah keluhan yang diterima. KUA juga melakukan survei untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, yang menjadi dasar untuk perbaikan layanan di masa mendatang. Rapat evaluasi triwulanan diadakan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, sehingga KUA Turi Sleman dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan memenuhi harapan masyarakat.

3) KUA memastikan bahwa penunjukan wali hakim mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku

KUA Turi Sleman memastikan bahwa penunjukan wali hakim mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dengan menjalankan proses yang transparan dan terstruktur. Setiap calon wali hakim dievaluasi berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan, termasuk pendidikan formal dan pengalaman di bidang hukum, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat. Selain itu, KUA juga melibatkan tim yang bertugas melakukan verifikasi dokumen dan kualifikasi untuk menjamin keabsahan setiap calon. Proses ini dilengkapi

dengan pelatihan dan seminar rutin yang diadakan oleh Kementerian Agama, sehingga wali hakim senantiasa memperoleh pembaruan mengenai perubahan peraturan dan praktik hukum terkini. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

KUA Turi Sleman mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dalam penunjukan wali hakim. Proses penunjukan kami lakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama, di mana kami memastikan bahwa setiap wali hakim memiliki kualifikasi yang sesuai, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan rutin untuk memastikan bahwa wali hakim selalu up-to-date dengan perubahan peraturan dan hukum yang ada.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

KUA selalu memastikan bahwa penunjukan wali hakim mengikuti semua ketentuan hukum. Kami memiliki tim yang bertugas melakukan verifikasi terhadap dokumen dan kualifikasi calon wali hakim. Selain itu, setiap wali hakim diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman menegaskan komitmennya untuk mematuhi semua ketentuan

hukum dalam penunjukan wali hakim, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak PA dan Bapak PF. Proses penunjukan dilakukan dengan cermat sesuai dengan Peraturan Menteri Agama, memastikan setiap wali hakim memiliki kualifikasi yang memadai dari segi pendidikan dan pengalaman. Selain itu, tim di KUA bertugas untuk memverifikasi dokumen dan kualifikasi calon wali hakim, serta mengadakan pelatihan dan seminar rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, KUA Turi Sleman tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui wali hakim yang kompeten dan terlatih.

c. Aspek Integrasi Nilai-Nilai Lokal Dan Evaluasi Dampak Sosial

1) Nilai-nilai lokal atau budaya dipertimbangkan dalam penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman

Dalam penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman, nilai-nilai lokal dan budaya sangat diperhatikan untuk memastikan keputusan hukum yang diambil selaras dengan tradisi dan norma masyarakat setempat. KUA mencari wali hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang adat istiadat dan kebiasaan lokal, sehingga dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap keputusan.¹⁷ Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, serta untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga relevan dan mencerminkan aspirasi komunitas. Dengan demikian, wali hakim

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Dalam penunjukan wali hakim, nilai-nilai lokal sangat diperhatikan. Kami mempertimbangkan latar belakang budaya dan keagamaan masyarakat setempat. Wali hakim yang dipilih biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang adat istiadat dan tradisi lokal, sehingga dapat memberikan keputusan yang relevan dan diterima oleh masyarakat. Kami juga memastikan bahwa wali hakim mampu berkomunikasi dengan baik dalam konteks budaya masyarakat di Turi.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Penunjukan wali hakim di KUA Turi selalu mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Kami mencari wali hakim yang tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan yang baik tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal, seperti norma-norma dan tradisi yang berlaku. Hal ini penting agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat setempat dan menghormati nilai-nilai yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman sangat mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan. Baik

Bapak PA maupun Bapak PF menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang adat istiadat, tradisi, dan norma-norma masyarakat setempat oleh wali hakim yang ditunjuk. Dengan mempertimbangkan latar belakang budaya dan keagamaan masyarakat, diharapkan wali hakim dapat memberikan keputusan yang relevan, diterima, dan mencerminkan aspirasi komunitas, serta menjaga komunikasi yang baik dalam konteks budaya yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen KUA Turi untuk mengintegrasikan hukum formal dengan kearifan lokal, sehingga menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

2) Proses formal untuk mengukur pemahaman wali hakim tentang nilai-nilai lokal dan kemampuannya untuk mengintegrasikannya dalam keputusan hukum

Proses formal untuk mengukur pemahaman wali hakim tentang nilai-nilai lokal dan kemampuannya untuk mengintegrasikannya dalam keputusan hukum melibatkan serangkaian langkah yang sistematis di KUA Turi Sleman. Pertama, calon wali hakim diwajibkan mengikuti pelatihan dan workshop yang fokus pada pengenalan dan pemahaman nilai-nilai lokal serta tradisi masyarakat setempat. Selama pelatihan, mereka dihadapkan pada studi kasus yang relevan yang menuntut mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks hukum. Selain itu, evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan simulasi keputusan hukum, di mana calon wali hakim harus menunjukkan kemampuan mereka dalam mengintegrasikan aspek budaya ke dalam keputusan yang diambil.¹⁸ Hal

¹⁸ Moleong, Lexy J., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

Ya, ada proses formal yang kami lakukan. Setiap calon wali hakim menjalani pelatihan yang mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai lokal dan cara mengintegrasikannya dalam keputusan hukum. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi melalui simulasi kasus di mana mereka harus menunjukkan kemampuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Hasil dari evaluasi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penunjukan mereka.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

Proses formal kami termasuk pelatihan dan workshop yang fokus pada nilai-nilai lokal. Calon wali hakim diharuskan mengikuti sesi diskusi yang mendalam tentang kasus-kasus lokal yang pernah terjadi dan bagaimana keputusan diambil. Kami juga menggunakan kuesioner untuk mengukur pemahaman mereka sebelum dan setelah pelatihan. Hal ini membantu kami memastikan bahwa mereka dapat menerapkan nilai-nilai lokal dalam keputusan hukum yang mereka buat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman menerapkan proses formal yang terstruktur untuk mengukur pemahaman wali hakim tentang nilai-nilai lokal dan kemampuan mereka dalam mengintegrasikannya ke dalam keputusan hukum. Baik Bapak PA maupun

Bapak PF menekankan pentingnya pelatihan dan workshop yang mengedukasi calon wali hakim tentang nilai-nilai lokal serta evaluasi melalui simulasi kasus yang relevan. Selain itu, penggunaan kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan membantu mengidentifikasi peningkatan pemahaman calon wali hakim. Proses ini memastikan bahwa wali hakim tidak hanya memiliki kompetensi akademis, tetapi juga mampu menerapkan kearifan lokal dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga keputusan tersebut dapat diterima dan relevan dengan konteks masyarakat setempat.

3) KUA mengevaluasi dampak sosial dari penunjukan wali hakim

KUA Turi Sleman melakukan evaluasi dampak sosial dari penunjukan wali hakim melalui serangkaian pendekatan yang melibatkan umpan balik dari masyarakat dan pemantauan hasil keputusan hukum yang diambil. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara dan survei dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, serta forum diskusi dengan masyarakat untuk mendiskusikan dampak dari keputusan wali hakim. KUA juga mengamati perubahan dalam sikap dan perilaku masyarakat setelah keputusan diambil, guna menilai sejauh mana keputusan tersebut diterima dan berkontribusi pada keharmonisan sosial. Dengan cara ini, KUA dapat mengevaluasi efektivitas wali hakim dalam menciptakan keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berpengaruh positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PA selaku penghulu di KUA Turi Sleman yang mengatakan bahwa :

KUA melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak sosial dari penunjukan wali hakim. Kami mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan pihak terkait, serta melakukan survei untuk mengetahui sejauh mana keputusan yang diambil wali hakim diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kami juga mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk membahas hasil keputusan dan bagaimana keputusan tersebut berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Selain dari itu, Bapak PF selaku penghulu di KUA Turi Sleman juga mengatakan bahwa:

KUA memiliki mekanisme untuk mengevaluasi dampak sosial dari penunjukan wali hakim. Kami melakukan evaluasi melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang ditangani. Kami juga membentuk kelompok diskusi dengan masyarakat untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai bagaimana keputusan wali hakim berpengaruh pada komunitas. Data yang kami kumpulkan akan dianalisis untuk meningkatkan proses penunjukan wali hakim ke depannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman yang berkaitan dengan kriteria penunjukan wali hakim, dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman secara aktif mengevaluasi dampak sosial dari penunjukan wali hakim melalui berbagai metode yang melibatkan partisipasi masyarakat. Baik Bapak PA maupun Bapak PF menekankan pentingnya pengumpulan umpan balik dari masyarakat dan pihak terkait, serta survei untuk menilai sejauh

mana keputusan wali hakim diterima dan memberikan manfaat. KUA juga mengadakan forum diskusi dan kelompok diskusi untuk memahami dampak keputusan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Data yang diperoleh dari proses evaluasi ini akan dianalisis untuk memperbaiki dan meningkatkan proses penunjukan wali hakim di masa mendatang, sehingga keputusan yang diambil semakin relevan dan bermanfaat bagi komunitas.

B. Pembahasan

1. Penunjukan Wali Hakim

a) Aspek Kriteria Penunjukan Wali Hakim

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman, didapatkan hasil bahwa penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman dilakukan melalui proses yang komprehensif dan didasarkan pada beberapa kriteria utama seperti integritas moral, pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, reputasi baik di masyarakat, serta pengalaman dalam menangani kasus-kasus pernikahan dan keluarga.¹⁹ Proses seleksi melibatkan identifikasi rekam jejak calon melalui rekomendasi tokoh agama dan survei masyarakat, serta wawancara untuk mengevaluasi kompetensi calon dalam menangani berbagai kasus. Meskipun tidak ada perbedaan signifikan dalam kriteria penunjukan untuk berbagai jenis kasus, seperti pernikahan atau perceraian, calon yang memiliki pengalaman lebih banyak

¹⁹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

dalam bidang tertentu lebih diutamakan.²⁰ Selain itu, integritas dan moralitas calon dievaluasi melalui pemeriksaan latar belakang dan wawancara untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan adil. Keahlian calon dinilai berdasarkan pemahaman mereka tentang hukum Islam dan pengalaman praktis dalam menangani kasus-kasus serupa, yang diuji melalui skenario kasus untuk menilai kemampuan mereka dalam memberikan solusi yang tepat.

Kriteria penunjukan wali hakim di KUA (Kantor Urusan Agama) melibatkan beberapa aspek penting yang dirancang untuk memastikan wali hakim memiliki kompetensi dan karakter yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan benar. Kriteria utama yang menjadi dasar dalam penunjukan wali hakim mencakup integritas moral, pemahaman mendalam tentang hukum Islam, reputasi baik di masyarakat, serta pengalaman dalam menangani urusan pernikahan dan keluarga. Integritas moral menjadi landasan utama, karena wali hakim diharapkan memiliki sifat jujur, adil, dan tidak memihak, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada syariat Islam tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pemahaman mendalam terhadap hukum Islam juga menjadi syarat penting dalam penunjukan wali hakim. Wali hakim harus memiliki pengetahuan yang kuat mengenai syarat-syarat sah pernikahan, hak-hak keluarga, perceraian, serta prosedur hukum lainnya yang berhubungan dengan urusan keluarga. Ini memastikan bahwa wali hakim mampu menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dengan benar, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan syariat dan tidak

²⁰ Ramulyo, Moh. Idris, 2013, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

bertentangan dengan ajaran agama. Pemahaman ini juga meliputi kemampuan wali hakim untuk menavigasi kompleksitas kasus-kasus yang mereka hadapi, terutama dalam situasi di mana wali nasab tidak hadir atau tidak memenuhi syarat.

Selain integritas dan kompetensi agama, reputasi baik di masyarakat merupakan kriteria yang tidak kalah pentingnya. Wali hakim harus dikenal sebagai figur yang dihormati di lingkungan sekitar, dengan rekam jejak yang bersih dari skandal atau perilaku yang mencoreng citra mereka. Reputasi ini biasanya dinilai melalui rekomendasi dari tokoh agama atau pemimpin masyarakat, serta melalui survei kecil di lingkungan masyarakat tempat calon wali hakim tinggal. Reputasi baik menunjukkan bahwa wali hakim memiliki hubungan yang positif dengan masyarakat dan dipercaya untuk menjalankan tugas dengan keadilan.

Pengalaman menjadi salah satu kriteria seleksi yang krusial. Wali hakim yang sudah memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus pernikahan atau masalah keluarga lainnya lebih diprioritaskan. Pengalaman memberikan calon wali hakim kemampuan untuk menghadapi berbagai macam situasi, baik yang bersifat umum maupun kompleks. Pengalaman yang luas juga membantu wali hakim untuk lebih efektif dalam mediasi, terutama dalam kasus yang melibatkan konflik antar keluarga atau pelanggaran hak-hak pernikahan. Evaluasi terhadap pengalaman dilakukan melalui wawancara langsung dan simulasi kasus untuk menilai sejauh mana calon mampu menyelesaikan permasalahan dengan tepat.

Terakhir, kriteria lainnya yang diperhitungkan dalam penunjukan wali hakim adalah kemampuan wali untuk memahami adat istiadat dan tradisi lokal. Wali hakim di KUA Turi Sleman, misalnya, diharapkan memiliki pemahaman tentang

nilai-nilai budaya setempat, sehingga keputusan yang mereka ambil tidak hanya sesuai dengan hukum Islam tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat lokal. Ini memastikan bahwa keputusan wali hakim memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku, yang seringkali memiliki pengaruh besar dalam penyelesaian kasus pernikahan dan keluarga.

b) Aspek Pengembangan Profesional Wali Hakim

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman, didapatkan hasil bahwa pengembangan profesionalisme wali hakim di KUA tersebut dilakukan secara komprehensif melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Program-program ini mencakup pelatihan terkait hukum keluarga, mediasi, penyelesaian sengketa, serta penggunaan teknologi dalam pelayanan hukum. Efektivitas program terbukti dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan wali hakim, yang diakui melalui umpan balik positif dari masyarakat dan evaluasi berkala yang melibatkan survei kepuasan. Wali hakim juga diberi kesempatan untuk memperdalam pengetahuan mereka melalui partisipasi dalam seminar, lokakarya, dan program magang. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pemerintah, universitas, dan LSM memungkinkan mereka untuk terus memperbarui pemahaman tentang isu-isu hukum keluarga yang berkembang. Semua ini menunjukkan bahwa KUA Turi Sleman sangat berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan kinerja serta profesionalisme wali hakim dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pengembangan profesional wali hakim adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugasnya

sebagai pemegang otoritas hukum dalam kasus-kasus tertentu, khususnya yang terkait dengan pernikahan dan hukum keluarga. Pengembangan ini mencakup berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk memperdalam pemahaman wali hakim terhadap hukum syariah, hak-hak keluarga, dan prosedur mediasi. Selain itu, pelatihan juga mencakup peningkatan kemampuan dalam menggunakan teknologi dalam pelayanan hukum, guna mempermudah proses administratif dan penyelesaian kasus secara efektif.

Selain pelatihan formal, pengembangan profesional wali hakim juga dilakukan melalui partisipasi dalam seminar, konferensi, dan lokakarya yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Program-program ini memberikan kesempatan bagi wali hakim untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang perubahan peraturan perundang-undangan, serta mempelajari praktik terbaik dalam menangani kasus hukum keluarga. Diskusi kelompok dan evaluasi mandiri pasca-pelatihan juga membantu wali hakim untuk saling berbagi pengalaman dan solusi dalam menangani tantangan yang dihadapi di lapangan.

Kolaborasi dengan berbagai institusi, seperti universitas, pengadilan agama, dan organisasi non-pemerintah (LSM), juga merupakan bagian penting dari pengembangan profesional wali hakim. Melalui kerja sama ini, wali hakim dapat mengikuti program-program yang memperluas wawasan mereka dalam isu-isu hukum keluarga yang lebih kompleks, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam mediasi dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pengembangan profesional ini bertujuan untuk memastikan bahwa wali hakim dapat terus

meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

c) Aspek Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Optimal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman, didapatkan hasil bahwa KUA Turi Sleman telah menerapkan mekanisme yang komprehensif untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan wali hakim, serta menyediakan berbagai saluran untuk menerima masukan dan keluhan. Dengan memfasilitasi partisipasi aktif melalui forum musyawarah, pengumuman terbuka, serta sosialisasi di tingkat desa, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan rekomendasi dan menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, KUA juga secara proaktif mendengarkan umpan balik masyarakat melalui kotak saran, hotline, survei kepuasan, dan sesi dialog langsung, yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan. Dengan pendekatan transparan, partisipatif, dan komunikatif ini, KUA Turi Sleman memastikan bahwa proses penunjukan wali hakim berjalan secara akuntabel dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman merupakan aspek penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Masyarakat dilibatkan melalui berbagai mekanisme, seperti forum musyawarah tahunan, pengumuman terbuka, dan sosialisasi di tingkat desa. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat memberikan rekomendasi calon wali hakim yang dianggap memenuhi kriteria, sehingga menciptakan keterlibatan aktif

dan rasa memiliki terhadap proses yang berlangsung. Partisipasi masyarakat ini juga menunjukkan adanya komitmen KUA dalam mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi warga. Selain itu, pelayanan optimal ditunjukkan dengan penyediaan berbagai saluran komunikasi untuk menerima masukan dan keluhan dari masyarakat terkait kinerja wali hakim. KUA Turi Sleman menyediakan kotak saran, hotline, email resmi, dan sesi dialog langsung dengan masyarakat. Survei kepuasan rutin juga dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik yang dapat digunakan dalam evaluasi dan peningkatan pelayanan. Upaya ini menunjukkan bahwa KUA berfokus pada memberikan pelayanan yang responsif dan memastikan setiap keluhan atau saran ditanggapi dengan perbaikan konkret dalam prosedur atau pelatihan staf.

Dengan berbagai langkah partisipatif dan upaya peningkatan pelayanan berdasarkan umpan balik masyarakat, KUA Turi Sleman menunjukkan komitmen untuk menjaga keterbukaan, transparansi, dan efektivitas dalam penunjukan wali hakim. Setiap keputusan didokumentasikan dan dapat diakses publik, sementara laporan tahunan diterbitkan untuk menjaga transparansi. Proses ini tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, menciptakan pelayanan yang lebih optimal dan berkeadilan.

2. Analisis Perspektif Sosial Dan Hukum

a) Partisipasi Masyarakat dan Keseimbangan Gender

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman, didapatkan hasil bahwa KUA Turi Sleman menunjukkan komitmen yang kuat terhadap partisipasi masyarakat dan keseimbangan gender

dalam proses penunjukan wali hakim. Dengan mengadakan sosialisasi, diskusi terbuka, dan forum dialog rutin, KUA secara proaktif melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terkait calon wali hakim. Selain itu, mekanisme masukan yang terstruktur, seperti formulir online, sistem pengaduan, dan pertemuan tatap muka, memastikan bahwa pendapat masyarakat dipertimbangkan secara serius. Dalam hal keseimbangan gender, KUA juga menetapkan kebijakan yang menjamin keterwakilan perempuan, dengan menetapkan bahwa minimal 30% calon wali hakim adalah perempuan, serta memberikan dukungan berupa pelatihan dan lingkungan yang inklusif bagi calon perempuan. Ini menunjukkan KUA Turi Sleman sebagai lembaga yang transparan, inklusif, dan berkomitmen pada kesetaraan gender serta partisipasi masyarakat dalam proses penting ini.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan proses yang transparan dan akuntabel di berbagai institusi, termasuk dalam penunjukan wali hakim. KUA Turi Sleman, misalnya, telah mengakomodasi partisipasi masyarakat dengan mengadakan forum dialog rutin, sosialisasi, dan diskusi terbuka. Melalui kegiatan ini, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diundang untuk memberikan masukan mengenai calon wali hakim. Proses ini memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan, sehingga menghasilkan keputusan yang mencerminkan aspirasi komunitas.

Selain partisipasi masyarakat, keseimbangan gender juga menjadi perhatian penting dalam penunjukan wali hakim. KUA Turi Sleman memastikan bahwa proses seleksi calon wali hakim memperhatikan keterwakilan perempuan dengan

menetapkan minimal 30% calon berasal dari perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses tersebut. Selain itu, KUA juga berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan melalui pelatihan dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam proses seleksi.

Dengan menggabungkan partisipasi masyarakat dan keseimbangan gender, KUA Turi Sleman menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan. Partisipasi aktif masyarakat dan keterwakilan perempuan memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih komprehensif dan adil. Pendekatan ini mencerminkan upaya KUA untuk menjalankan proses yang terbuka, mendengarkan suara semua pihak, serta memberikan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam penunjukan wali hakim.

b) Kualitas Layanan dan Kepatuhan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman, didapatkan hasil bahwa penunjukan wali hakim di KUA Turi Sleman terbukti meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan wali hakim yang kompeten dan berpengalaman dalam proses hukum perkawinan. Proses penunjukan ini dilakukan secara transparan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, di mana kualifikasi calon wali hakim dievaluasi dengan cermat dan didukung oleh pelatihan rutin dari Kementerian Agama. Selain itu, KUA Turi Sleman menerapkan standar evaluasi yang jelas, seperti tingkat kepuasan masyarakat, waktu tunggu, serta efektivitas dalam menyelesaikan masalah hukum. Kombinasi antara pendekatan humanis, evaluasi layanan yang

berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Kualitas layanan di KUA Turi Sleman sangat diprioritaskan dalam penunjukan wali hakim, terutama dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan pendekatan humanis. Wali hakim tidak hanya bertindak sebagai perantara dalam proses pernikahan, tetapi juga memberikan layanan konsultasi hukum kepada pasangan, membantu mereka memahami hak dan kewajiban. Dengan pendekatan ini, wali hakim menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat sehingga mereka merasa dihargai dan didukung selama proses pernikahan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh KUA Turi Sleman.

Untuk menjaga dan mengevaluasi kualitas layanan, KUA Turi Sleman menerapkan berbagai standar, termasuk umpan balik langsung dari masyarakat, waktu layanan, serta jumlah keluhan yang diterima. KUA secara berkala mengadakan survei untuk mengukur kepuasan masyarakat dan menggunakan hasilnya untuk melakukan perbaikan layanan. Selain itu, rapat evaluasi triwulanan diadakan untuk menilai efektivitas proses dan mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan, memastikan bahwa layanan terus ditingkatkan agar tetap memenuhi standar yang tinggi.

Dari sisi kepatuhan hukum, KUA Turi Sleman memastikan bahwa proses penunjukan wali hakim mematuhi semua ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur oleh Kementerian Agama. Proses ini melibatkan verifikasi kualifikasi calon

wali hakim, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman. Selain itu, wali hakim diwajibkan mengikuti pelatihan dan seminar rutin agar selalu mendapatkan pembaruan mengenai peraturan hukum yang relevan. Dengan mematuhi prosedur hukum yang ketat dan berkomitmen pada peningkatan kompetensi wali hakim, KUA Turi Sleman memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

c) Integrasi Nilai-Nilai Lokal dan Evaluasi Dampak Sosial

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama kedua penghulu di KUA Tur Sleman, didapatkan hasil bahwa KUA Turi Sleman menempatkan nilai-nilai lokal dan budaya sebagai aspek fundamental dalam penunjukan wali hakim, memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil selaras dengan tradisi dan norma masyarakat setempat. Proses formal untuk mengevaluasi pemahaman wali hakim tentang nilai-nilai lokal melibatkan pelatihan dan workshop, serta evaluasi melalui simulasi dan kuesioner, yang bertujuan untuk memastikan wali hakim mampu mengintegrasikan kearifan lokal dalam setiap keputusan. Selain itu, KUA secara aktif mengevaluasi dampak sosial dari keputusan wali hakim melalui umpan balik dari masyarakat dan pengamatan langsung, guna menilai efektivitas dan relevansi keputusan yang diambil. Dengan pendekatan yang holistik ini, KUA Turi Sleman berkomitmen untuk menciptakan keputusan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat, menjaga keharmonisan, dan menghormati nilai-nilai budaya yang ada.

Integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem hukum menjadi penting untuk menciptakan keputusan yang relevan dan diterima oleh masyarakat. Di KUA Turi Sleman, penunjukan wali hakim mempertimbangkan latar belakang budaya dan pemahaman mendalam tentang tradisi masyarakat setempat. Wali hakim diharapkan mampu berfungsi sebagai jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai lokal, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi komunitas. Hal ini menciptakan sinergi antara hukum dan budaya, yang penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik antara norma hukum dan tradisi.

Proses formal untuk mengukur pemahaman wali hakim mengenai nilai-nilai lokal melibatkan pelatihan, workshop, dan simulasi kasus. Dalam pelatihan ini, calon wali hakim tidak hanya belajar tentang hukum tetapi juga diajarkan cara mengintegrasikan budaya lokal dalam setiap keputusan. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan simulasi, di mana calon wali hakim harus menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa wali hakim tidak hanya memiliki kompetensi akademis, tetapi juga mampu mengimplementasikan kearifan lokal dalam praktik hukum, yang sangat penting untuk validitas dan penerimaan keputusan hukum di masyarakat.

Evaluasi dampak sosial dari penunjukan wali hakim menjadi langkah krusial untuk menilai efektivitas keputusan hukum yang diambil. KUA Turi Sleman melakukan pengumpulan umpan balik dari masyarakat dan pemantauan terhadap perubahan sikap serta perilaku masyarakat setelah keputusan diambil. Melalui forum diskusi dan survei, KUA dapat memahami sejauh mana keputusan wali

hakim diterima dan berkontribusi pada keharmonisan sosial. Data yang diperoleh dari evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk meningkatkan proses penunjukan wali hakim di masa mendatang, tetapi juga memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil relevan dan bermanfaat bagi komunitas, menciptakan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

d) Faktor Sosial dan Faktor Hukum Penunjukan Wali Hakim

1) Faktor Sosial

Berdasarkan temuan lapangan di KUA Kecamatan Turi, penunjukan wali hakim dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan struktur dan relasi keluarga. Dalam sejumlah kasus, hubungan antara calon mempelai perempuan dengan wali nasab tidak berjalan secara intens akibat perceraian orang tua, pernikahan ulang, maupun konflik keluarga, sehingga wali nasab tidak dapat dihadirkan dalam pelaksanaan akad nikah.²¹

Selain itu, mobilitas sosial masyarakat yang cukup tinggi turut memengaruhi keberadaan wali nasab. Informan KUA Kecamatan Turi menjelaskan bahwa wali nasab sering berada di luar daerah dalam jangka waktu lama karena pekerjaan atau alasan ekonomi, bahkan dalam beberapa kasus tidak diketahui keberadaannya. Kondisi tersebut menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan fungsi kewaliannya secara langsung.²²

Faktor sosial lainnya adalah terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai ketentuan wali nikah. Kurangnya pengetahuan tentang kedudukan wali sebagai rukun nikah berdampak pada tidak dipersiapkannya wali nasab

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

sejak awal, sehingga KUA perlu menunjuk wali hakim agar akad nikah tetap dapat dilaksanakan secara sah dan tertib.²³

1) Faktor Hukum

Dari aspek hukum, penunjukan wali hakim di KUA Kecamatan Turi didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Faktor hukum yang utama adalah ketiadaan wali nasab atau ketidakmampuan wali nasab untuk bertindak sebagai wali nikah, baik karena meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, maupun tidak memenuhi persyaratan sebagai wali nikah menurut ketentuan syariat Islam.²⁴

Selain itu, penolakan wali nasab untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i (wali 'adhal) juga menjadi dasar hukum penunjukan wali hakim. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama sebagai landasan hukum.²⁵

Faktor hukum lainnya adalah kewajiban KUA untuk memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penunjukan wali hakim menjadi instrumen hukum untuk menjamin keabsahan pernikahan secara agama dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.²⁶

²³ Wawancara dengan Petugas KUA Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 20 dan Pasal 23.

²⁵ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama : Kesimpulan

1. Faktor sosial dan hukum

- a. Faktor Sosial : Konflik dalam keluarga, tradisi setempat, status sosial seperti muallaf, dan pandangan masyarakat.
 - b. Factor Hukum : Tidak adanya atau ketidaksahan wali nasab, keputusan pengadilan, regulasi hukum (Kompilasi Hukum Islam), serta masalah administrasi.
2. Penunjukan wali hakim di KUA Turi, Sleman, berdampak pada keadilan dan keseimbangan sosial dalam peradilan keluarga Islam dengan memastikan perlindungan hukum bagi perempuan, menjaga integritas hukum Islam, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan keadilan sosial, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
3. Penunjukan wali hakim secara sosial bertujuan melindungi hak perempuan dan mencegah konflik, sehingga menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Secara hukum, prosedur ini memenuhi Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Kementerian Agama, menjamin legalitas dan keadilan dalam pelaksanaan hukum syariah.

Dengan demikian, penunjukan wali hakim di KUA Kecamatan Turi dipengaruhi oleh faktor sosial berupa dinamika keluarga, mobilitas masyarakat, dan tingkat pemahaman hukum, serta faktor hukum yang bersumber dari ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keabsahan dan pencatatan pernikahan.

Kedua : Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar wali hakim di KUA Turi Sleman terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan hukum serta nilai-nilai lokal yang dinamis. Penting bagi mereka untuk secara aktif terlibat dalam dialog dengan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami aspirasi dan kebutuhan komunitas lebih baik lagi. Selain itu, wali hakim diharapkan untuk menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dalam penanganan kasus, dengan mempertimbangkan perspektif gender dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Memperkuat kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat juga dapat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dijalankan, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, G. 2019. Fikih Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group
- Abu, D. 2019. Sunan Abu Dawud Juz II. Surabaya: Maktabah Dahlan
- Al-Misykat, Mushaf. 2019. Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat. Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa
- Case Study in Sleman District, Yogyakarta." *Jurnal Politik*.
- Husni, M. 2020. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 23 KHI Tentang Peralihan wali Nikah Dari Wali Nasab Ke Wali Hakim
- Mahfud, M. D., 2010, et al. *Hukum dan Perilaku*. PT Mizan Publika.
- Muhammad, Y. 2019. Sunan Ibnu Majah Juz II. Beirut: Dar al-Fikr
- Nugroho, Riant. 2020, "The Dynamics of Local Politics and the Role of Local Elite: A
- Nurul, H. 2019. Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Negeri Sembilan (Kajian Mengenai Syarat dan Hak-Hak Wali).
- Ropi, Ismatu. 2019. "Re-Reading Gender, Islam, and Law in Indonesia." *Studia Islamika*
- Tinuk, C. 2020. Hukum Perkawinan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wahbah, A. 2020. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani

Wahyuningsih. 2019. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Skripsi

Wawancara dengan Petugas KUA Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 20 dan Pasal 23.

LAMPIRAN

1. Penghulu (1)

Nama : Gandung Muzibbmurahman Sag.MSI

Jabatan : Penghulu





2. Penghulu (2)

Nama : Sigit mujaka Sag.Msi.

Jabatan : Penghulu



